



PERATURAN NASIONAL OLAHRAGA KENDARAAN BERMOTOR



**IKATAN MOTOR INDONESIA
EDISI : 2018**



DAFTAR ISI

BAB I – UMUM

Pasal 1	HAK-HAK IMI	4
Pasal 2	PERATURAN NASIONAL	4
Pasal 3	PELAKSANAAN PERATURAN-PERATURAN	4
Pasal 4	WEWENANG IMI	4
Pasal 5	BADAN-BADAN INTERNASIONAL	5

BAB II – PERLOMBAAN DAN PERATURAN

Pasal 6	PERLOMBAAN DI INDONESIA	6
Pasal 7	JENIS PERLOMBAAN	6
Pasal 8	TINGKATAN PERLOMBAAN	6
Pasal 9	KEJUARAAN INTERNASIONAL & PERLOMBAAN TINGKAT INTERNASIONAL	7
Pasal 10	KEJUARAAN NASIONAL & PERLOMBAAN TINGKAT NASIONAL	8
Pasal 11	KEJUARAAN REGIONAL & PERLOMBAAN TINGKAT REGIONAL	9
Pasal 12	KEJUARAAN PROVINSI & PERLOMBAAN TINGKAT PROVINSI	9
Pasal 13	KEJUARAAN KLUB	10
Pasal 14	PIALA	10
Pasal 15	PERATURAN OLAHRAGA IMI	11
Pasal 16	PERATURAN PELENGKAP PERLOMBAAN	11
Pasal 17	KETENTUAN PERATURAN PELENGKAP PERLOMBAAN	11
Pasal 18	BULETIN	12
Pasal 19	PELAKSANAAN PERATURAN	12

BAB III – PENYELENGGARAAN

Pasal 20	KETENTUAN PENYELENGGARAAN KEJUARAAN NASIONAL & KEJUARAAN REGIONAL	12
Pasal 21	KALENDER NASIONAL OLAHRAGA IMI	14
Pasal 22	ORGANISASI PENYELENGGARA	14
Pasal 23	PROMOTOR	15
Pasal 24	UTUSAN IMI (IMI DELEGATE)	15
Pasal 25	PENGAWAS PERLOMBAAN/JURI	17
Pasal 26	KEWAJIBAN PENGAWAS PERLOMBAAN/JURI	18
Pasal 27	WEWENANG PENGAWAS PERLOMBAAN/JURI	19
Pasal 28	KEWAJIBAN PANITIA PENYELENGGARA	20
Pasal 29	PANITIA PELAKSANA PERLOMBAAN	21
Pasal 30	PIMPINAN PERLOMBAAN (CLERK OF THE COURSE)	21
Pasal 31	WEWENANG DAN TUGAS PIMPINAN PERLOMBAAN	21
Pasal 32	WAKIL PIMPINAN PERLOMBAAN (DEP. CLERK OF THE COURSE)	23
Pasal 33	WEWENANG DAN TUGAS WAKIL PIMPINAN PERLOMBAAN	23
Pasal 34	KEWAJIBAN SEKRETARIS PERLOMBAAN	24
Pasal 35	PETUGAS PENGHUBUNG PESERTA (CRO)	25
Pasal 36	PETUGAS PENCATAT WAKTU	26



Pasal 37	PETUGAS KAMAR HITUNG (RESULTS OFFICER)	26
Pasal 38	TUGAS & WEWENANG PETUGAS PEMERIKSA TEKNIK.....	27
Pasal 39	PETUGAS MEDIS (MEDICAL)	27
Pasal 40	TIMING SYSTEM	28
Pasal 41	PARKIR TERTUTUP (PARC FERME).....	28
Pasal 42	PESERTA	28
Pasal 43	ENTRANT / PENDAFTAR	28
Pasal 44	MANAGER.....	28
Pasal 45	PENDAFTARAN.....	29
Pasal 46	DAFTAR PESERTA	30
Pasal 47	LISENSI OLAHRAGA MOBIL DAN SEPEDA MOTOR & SERTIFIKASI PRODUCT.....	30
BAB IV – IJIN-IJIN		
Pasal 48	KARTU IJIN START (KIS).....	31
Pasal 49	KARTU IJIN START INTERNASIONAL DAN START PERMOSSION.....	32
Pasal 50	KARTU IJIN START IMI PUSAT	33
Pasal 51	MASA BERLAKU.....	33
Pasal 52	IJIN PENYELENGGARAAN.....	33
Pasal 53	PERMOHONAN PENYELENGGARAAN	34
Pasal 54	KELAYAKAN LINTASAN/ROUTE/SIRKUIT	35
Pasal 55	ASURANSI DAN PKBP	35
BAB V – PROTES & BANDING		
Pasal 56	PROTES.....	35
Pasal 57	PROSEDUR PROTES	36
Pasal 58	PROSES PROTES	36
Pasal 59	BANDING	37
Pasal 60	PROSEDUR BANDING	37
Pasal 61	WEWENANG BANDING	38
Pasal 62	BANDING INTERNASIONAL	38
Pasal 63	PANEL DISIPLIN.....	38
BAB VI– HAL-HAL LAIN		
Pasal 64	SERI DAN PUTARAN	39
Pasal 65	BENDERA	39
Pasal 66	HYMNE IMI.....	39
Pasal 67	LOGO IMI DAN LOGO KEJURNAS IMI	39
Pasal 68	BENDERA START DAN BENDERA FINISH	40
Pasal 69	KETENTUAN ID PENGURUS IMI PUSAT DAN ID PENGURUS IMI PROVINSI.....	40
Pasal 70	PEMBAGIAN REGION	40
Pasal 71	ISTILAH	40
BAB VII PENUTUP		
Pasal 72	PENUTUP.....	41

Catatan : Penambahan & Perubahan dengan ***Italic Bold***



BAB I – UMUM

Pasal 1 – HAK-HAK IMI

IKATAN MOTOR INDONESIA (IMI) merupakan satu-satunya Organisasi Olahraga Kendaraan Bermotor di Indonesia yang telah diakui oleh FIA (CIK) & FIM (Induk - Induk Organisasi Olahraga Kendaraan Bermotor Dunia), KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) dan KOI (Komite Olimpiade Indonesia) serta berhak dan berwenang untuk mengawasi dan memimpin seluruh kegiatan perlombaan-perlombaan maupun wisata kendaraan bermotor di Indonesia.

Pasal 2 – PERATURAN NASIONAL

IMI menetapkan Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor (PNOKB) untuk mengatur seluruh segi hukum yang berkaitan dengan kegiatan olahraga kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan Internasional yang dikeluarkan oleh FIA (CIK) & FIM dan memberlakukannya bagi semua perlombaan di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor (PNOKB) ini, maka IMI menetapkan Peraturan Olahraga IMI untuk masing-masing jenis/cabangnya disertai Peraturan Pelengkap Perlombaan pada tiap-tiap penyelenggaraan.

Pasal 3 – PELAKSANAAN PERATURAN-PERATURAN

IMI bertanggung jawab atas pelaksanaan peraturan dan juga pelaksanaan dari semua keputusan-keputusan FIA (CIK) & FIM yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia

Pasal 4 – WEWENANG IMI

- 4.1 Mengawasi pelaksanaan peraturan-peraturan Internasional FIA (CIK) & FIM, serta peraturan Nasional dan juga sanksi-sanksinya.
- 4.2 Menetapkan Peraturan Olahraga IMI yang dikeluarkan oleh IMI untuk masing-masing cabang dan jenis olahraga kendaraan bermotor di Indonesia dengan berpedoman pada peraturan-peraturan Internasional.
- 4.3 Melakukan penambahan, perubahan atau perbaikan Peraturan Olahraga **IMI** melalui **Buletin IMI** untuk hal-hal yang berkaitan dengan Safety atau hal lain dalam keperluan yang mendesak dan wajib diumumkan melalui media IMI (www.imi.co.id)
- 4.4 Mengawasi atau menyelenggarakan kegiatan Perlombaan Kendaraan Bermotor di Indonesia serta menetapkan/menunjuk Panitia Penyelenggara (OC) dan Panitia Pelaksana Perlombaan (RC).
- 4.5 Menolak atau menyetujui Peraturan Pelengkap Perlombaan; Jenis/Kelas dalam perlombaan serta Instruksi Khusus/Buletin yang dikeluarkan oleh Panitia Pelaksana Perlombaan
- 4.6 Menyusun dan mengumumkan Kalender Olahraga setiap tahunnya dan juga dengan perubahan-perubahan jadwal yang mungkin terjadi.
- 4.7 Mengeluarkan atau membatalkan ijin suatu perlombaan.



- 4.8 Melarang suatu perlombaan yang melanggar peraturan Internasional, peraturan Nasional dan perlombaan yang dianggap berbahaya serta menimbulkan masalah dikemudian hari.
- 4.9 Memberikan persetujuan terhadap kelayakan lintasan dan route perlombaan serta bagian-bagian yang terkait dengan keselamatan maupun lingkungannya.
- 4.10 Memutuskan semua persoalan yang mencakup penyelenggaraan, pelaksanaan maupun Interprestasi peraturan-peraturan Internasional dan peraturan Nasional.
- 4.11 Mengambil keputusan-keputusan atas Banding yang diajukan kepada IMI sebagai Organisasi Olahraga Kendaraan Bermotor yang tertinggi di Indonesia.
- 4.12 Menentukan persyaratan dan penetapan peringkat Nasional dan Regional.
- 4.13 Mengatur dan menetapkan tingkatan Perlombaan di Indonesia.
- 4.14 Menjatuhkan sanksi kepada Atlit, Klub, Team, Penyelenggara dan Pelaksana yang melanggar peraturan.
- 4.15 ***Hanya IMI Pusat yang mempunyai wewenang untuk menentukan pembatalan Status dari suatu Kejuaraan Nasional ataupun pembatalan point dari suatu perlombaan.***

Pasal 5 – BADAN-BADAN INTERNASIONAL

Badan-badan Internasional yang merupakan induk organisasi olahraga kendaraan bermotor di dunia yang merupakan induk organisasi dari IMI adalah:

- FIA** : Federation International del’Automobile adalah induk organisasi dunia untuk olahraga mobil.
- CIK** : Commission Internationale de Karting adalah Komisi Karting dari FIA.
- FIM** : Federation International of Motorcyclisme adalah induk organisasi dunia untuk olahraga sepeda motor.

Induk organisasi olahraga kendaraan bermotor di dunia tersebut mempunyai perwakilan di wilayah tertentu seperti FIM Asia, FIA Asia Zone dan lain-lain yang mempunyai kewenangan terbatas di wilayahnya dan tetap tunduk pada peraturan organisasi induknya.

Didalam peraturan Internasional, maka Organisasi Induk di negara tertentu disebut sebagai :

- ASN** : Autorites Sportives Nationales (ASN), organisasi olahraga mobil yang diakui oleh FIA di suatu negara, untuk di Indonesia adalah IMI.
- FMN** : Federations Motocyclisme Nationales (FMN), organisasi olahraga sepeda motor yang diakui oleh FIM disuatu negara, untuk di Indonesia adalah IMI



BAB II – PERLOMBAAN DAN PERATURAN

Pasal 6 – PERLOMBAAN DI INDONESIA

Setiap olahraga kendaraan bermotor darat yang berupa balapan, rally, test, usaha membuat rekor atau peristiwa lain dimana kendaraan bermotor tersebut turut ambil bagian dan mempunyai unsur persaingan atau diberi unsur persaingan dengan tujuan untuk mengadakan kompetisi kecepatan/waktu dan keterampilan disebut sebagai Perlombaan

Setiap perlombaan yang diselenggarakan di Indonesia harus mendapat ijin dari IMI dan diwajibkan mencantumkan Logo IMI sesuai Panduan Logo IMI- FIA & FIM.

Perlombaan di Indonesia hanya boleh diselenggarakan oleh:

1. IMI
2. Anggota Asosiasi IMI
3. Klub – klub bermotor anggota IMI

Pasal 7 – JENIS PERLOMBAAN

Jenis perlombaan olahraga kendaraan bermotor di Indonesia dibagi menjadi :

1. Balap Mobil & Drag Race (A1)
2. Rally & Sprint Rally (B1)
3. Speed Offroad & Adventure *Team*/Individual Off Road (B2)
4. Time Rally (B3)
5. Karting (B4)
6. Slalom (B5)
7. Drifting (B6)
8. Balap Motor & Drag Bike (C1)
9. Motocross/Enduro/Supermoto & Grass Track (C2)
10. Rally/Adventure Motor (C3)

IMI akan membentuk Komisi Olahraga untuk masing-masing jenis olahraga kendaraan bermotor tersebut diatas sesuai kebutuhan dan perkembangannya

Pasal 8 – TINGKATAN PERLOMBAAN

Kejuaraan (Championship) adalah suatu perlombaan yang memperebutkan Gelar Juara Resmi yang diberikan oleh Induk Organisasi Internasional (FIM, FIA dan CIK) atau Nasional (IMI) sesuai dengan tingkatannya.

Perlombaan lain yang tidak memperebutkan Gelar Juara Resmi hanya disebut sebagai **Perlombaan (Non Championship/Event)** sesuai dengan tingkatannya.

Tingkat perlombaan di Indonesia dibagi atas:

1. a. Kejuaraan Internasional (International Championship)
b. Perlombaan Tingkat Internasional(International Non Championship)

6 | PERATURAN NASIONAL OLAHRAGA KENDARAAN BERMOTOR



2. a. Kejuaraan Nasional (National Championship)
b. Perlombaan Tingkat Nasional (National Non Championship)
3. a. Kejuaraan Regional (Regional Championship)
b. Perlombaan Tingkat Regional (Regional Non Championship)
4. a. Kejuaraan Provinsi (Provincial Championship)
b. Perlombaan Tingkat Provinsi (Provincial Non Championship)
5. Kejuaraan Klub (Club Championship)

Perlombaan dengan status Kejuaraan Internasional, Perlombaan Tingkat Internasional, Kejuaraan Nasional, Perlombaan Tingkat Nasional, Kejuaraan Regional, Perlombaan Tingkat Regional harus mendapat ijin tertulis dari IMI Pusat dengan terlebih dahulu mendapat Rekomendasi dari IMI Provinsi dimana Perlombaan diadakan.

Rangkaian/Seri dari Kejuaraan Nasional dan Kejuaraan Regional harus dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) putaran dan sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) putaran. Setiap tahun IMI menerbitkan Kalender Olahraga/Jadwal Perlombaan yang berstatus Kejuaraan Nasional dan Kejuaraan Regional dimana selanjutnya disebut "Kalender Nasional Olahraga IMI".

Setiap tahun IMI Provinsi menerbitkan Kalender Olahraga/ Jadwal Perlombaan yang berstatus Kejuaraan Provinsi dan Kejuaraan Klub dimana selanjutnya disebut "Kalender Olahraga IMI Provinsi".

Pasal 9 – KEJUARAAN INTERNASIONAL & PERLOMBAAN TINGKAT INTERNASIONAL

9.1 – KEJUARAAN INTERNASIONAL

Merupakan Kejuaraan yang dilaksanakan dalam Perlombaan Internasional yang memperebutkan Gelar Internasional dan tercantum dalam Kalender dari FIA (CIK) dan FIM. Dalam kejuaraan ini berlaku peraturan dan semua ketentuan yang dikeluarkan oleh FIA (CIK) & FIM, kecuali untuk nomor-nomor perlombaan tertentu yang tidak termasuk tingkat Internasional.

Kejuaraan ini dapat diikuti oleh peserta dari negara-negara yang sudah menjadi anggota FIA atau FIM, serta mendapat Ijin Kepesertaan (Start Permission) dan / atau Ijin Start Internasional (International License) yang dikeluarkan oleh ASN/FMN-nya masing-masing, sedangkan peserta dalam negeri diperbolehkan memakai Kartu Ijin Start (KIS) IMI pada perlombaan Internasional di Indonesia apabila diperbolehkan oleh peraturan Internasional atas perlombaan tersebut dan tercantum dalam ***Kalender Nasional Olahraga IMI.***



9.2. PERLOMBAAN TINGKAT INTERNASIONAL

Merupakan Perlombaan yang dilaksanakan dalam perlombaan Internasional yang tidak memperebutkan Gelar Internasional dan tercantum dalam Kalender dari FIA (CIK) dan FIM. Dalam kejuaraan ini berlaku peraturan dan semua ketentuan yang dikeluarkan oleh FIA (CIK) dan FIM kecuali untuk nomor-nomor perlombaan tertentu yang tidak termasuk tingkat Internasional.

Perlombaan ini dapat diikuti oleh peserta dari negara-negara yang sudah menjadi anggota FIA atau FIM, serta mendapat ***Ijin Kepesertaan*** (Start Permission) dan / atau Ijin Start Internasional (International License) yang dikeluarkan oleh ASN/FMN-nya masing-masing, sedangkan peserta dalam negeri diperbolehkan memakai Kartu Ijin Start (KIS) IMI pada perlombaan Internasional di Indonesia apabila diperbolehkan oleh peraturan Internasional atas perlombaan tersebut dan tercantum dalam ***Kalender Nasional Olahraga IMI***.

Pasal 10 – KEJUARAAN NASIONAL & PERLOMBAAN TINGKAT NASIONAL

10.1 – KEJUARAAN NASIONAL

Merupakan Kejuaraan yang dapat diselenggarakan oleh IMI Pusat atau IMI Provinsi ; Promotor Nasional atau Klub yang mendapat wewenang/ijin dari IMI Pusat, dimana Kejuaraan Nasional ini memperebutkan point untuk meraih gelar Juara Nasional (khusus hanya untuk peserta dalam negeri).

Kejuaraan Nasional dapat diselenggarakan bersamaan dengan tingkat perlombaan Kejuaraan Internasional atau Tingkat Internasional dan tercantum dalam Kalender Olahraga Nasional IMI.

Kejuaraan ini dapat diikuti oleh peserta dalam negeri dan peserta luar negeri yang memiliki Kartu Ijin Start Internasional atau Kartu Ijin Start (KIS) IMI serta peraturan perlombaan dapat memakai Peraturan Kejuaraan Internasional dan/atau Peraturan Olahraga IMI.

10.2 – PERLOMBAAN TINGKAT NASIONAL

Merupakan Kejuaraan yang dapat diselenggarakan oleh Promotor atau Klub yang mendapat wewenang/ijin dari IMI Provinsi, dimana Kejuaraan Tingkat Nasional ini dilaksanakan dengan Peraturan Perlombaan sesuai Peraturan Kejuaraan Nasional IMI

Perlombaan Tingkat Nasional ini dapat memperebutkan point untuk meraih gelar Juara yang bukan berstatus Juara Nasional

Perlombaan Tingkat Nasional ini dapat terdiri dari satu putaran atau lebih yang tidak tercantum di dalam ***Kalender Nasional Olahraga IMI***.

Perlombaan ini dapat diikuti oleh peserta dalam negeri yang memiliki Kartu Ijin Start (KIS) IMI serta peraturan perlombaan dapat memakai Peraturan Olahraga IMI.



Dengan memakai Judul: Kandidat Kejuaraan Nasional, dimana Penyelenggara menyampaikan Perlombaan Tingkat Nasional juga dapat diselenggarakan untuk menjadi Permohonan Calon Penyelenggara Kejuaraan Nasional kepada IMI Pusat yang akan menunjuk Pengamat Perlombaan dan Utusan IMI yang diperlukan.

Pasal 11 – KEJUARAAN REGIONAL & PERLOMBAAN TINGKAT REGIONAL

11.1 – KEJUARAAN REGIONAL

Merupakan Kejuaraan yang dapat diselenggarakan oleh IMI Provinsi; Promotor Nasional/Promotor Daerah atau Klub yang mendapat wewenang/ijin dari IMI Pusat, dimana Kejuaraan Regional ini memperebutkan point untuk meraih gelar Juara Region Kejuaraan Regional ini diselenggarakan dalam satu region yang ditetapkan oleh IMI Pusat (Pembagian Region sesuai dengan wilayah bagian yang telah ditetapkan oleh IMI Pusat) dan tercantum dalam Kalender Olahraga Nasional IMI

Kejuaraan ini dapat diikuti oleh peserta dari dalam dan luar region tempat diselenggarakannya perlombaan yang memiliki Kartu Ijin Start (KIS) IMI. Hanya peserta dalam regionnya (dengan bukti identitas KIS & KTP Domisili) yang berhak memperebutkan Hadiah dan Point untuk meraih gelar Juara Regionnya sedangkan peserta luar region hanya berhak memperebutkan Hadiah serta peraturan perlombaan harus menggunakan Peraturan Kejuaraan Olahraga Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh IMI

11.2 – PERLOMBAAN TINGKAT REGIONAL

Merupakan Perlombaan yang dapat diselenggarakan oleh IMI Provinsi; Promotor Nasional/Promotor Daerah atau Klub yang mendapat wewenang/ijin dari IMI Pusat, dimana Perlombaan Tingkat Regional ini memperebutkan point untuk meraih gelar Juara yang bukan berstatus Juara Region

Perlombaan Tingkat Regional ini dapat terdiri dari satu putaran atau lebih yang diselenggarakan dalam satu region yang ditetapkan oleh IMI Pusat (Pembagian Region sesuai dengan wilayah bagian yang ditetapkan oleh IMI Pusat) dan tidak tercantum di dalam Kalender Olahraga Nasional IMI.

Perlombaan ini hanya dapat diikuti oleh peserta dari dalam region tempat penyelenggaraan dan harus mempunyai Kartu Ijin Start (KIS) IMI dan KTP di dalam Regionnya serta peraturan perlombaan harus memakai Peraturan Perlombaan Olahraga Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh IMI

Pasal 12 – KEJUARAAN PROVINSI & PERLOMBAAN TINGKAT PROVINSI

12.1 – KEJUARAAN PROVINSI

Merupakan Kejuaraan yang dapat diselenggarakan oleh IMI Provinsi; Promotor Daerah atau Klub yang mendapat wewenang/ijin dari IMI Provinsi, dimana Perlombaan Kejuaraan Provinsi ini memperebutkan point untuk meraih gelar Juara Provinsi



Kejuaraan Provinsi dapat diselenggarakan bersamaan dengan tingkat perlombaan Kejuaraan Regional dan tercantum dalam Kalender Olahraga IMI Provinsi
Kejuaraan ini dapat diikuti oleh peserta didalam Provinsinya maupun diluar Provinsinya didalam regionnya, yang memiliki Kartu Ijin Start (KIS) IMI. Peserta dalam Provinsinya berhak memperebutkan Hadiah dan Point untuk meraih gelar Juara Provinsi, sedangkan Peserta luar Provinsinya hanya berhak memperebutkan Hadiah, serta peraturan perlombaan harus menggunakan Peraturan Perlombaan Olahraga Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh IMI

12.2 – PERLOMBAAN TINGKAT PROVINSI

Merupakan Perlombaan yang dapat diselenggarakan oleh IMI Provinsi ; Promotor Promotor Daerah atau Klub yang mendapat wewenang/ijin dari IMI Provinsi, dimana Perlombaan Tingkat Provinsi ini tidak memperebutkan point untuk meraih gelar Juara Provinsi

Perlombaan Tingkat Provinsi ini dapat terdiri dari satu putaran atau lebih dan apabila lebih dari satu putaran dilaksanakan lebih dari satu Kota/Kabupaten diwilayah Provinsinya dan tidak tercantum dalam Kalender Olahraga IMI Provinsi

Kejuaraan Tingkat Provinsi dapat diselenggarakan bersamaan dengan tingkat perlombaan Kejuaraan Regional dan/atau Kejuaraan Provinsi

Perlombaan ini hanya dapat diikuti oleh peserta dalam Provinsinya yang memiliki Kartu Ijin Start (KIS) IMI serta peraturan perlombaan dapat menggunakan Peraturan Perlombaan Olahraga Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh IMI

Pasal 13 – KEJUARAAN KLUB

13.1 – KEJUARAAN KLUB

Merupakan Kejuaraan yang dapat diselenggarakan oleh Promotor Daerah atau Klub yang mendapat wewenang/ijin dari IMI Provinsi, dimana Kejuaraan Klub ini memperebutkan point untuk meraih gelar Juara Klub dan tercantum dalam Kalender IMI Provinsi

Pesertanya adalah anggota-anggota suatu klub atau beberapa klub dan harus memiliki Kartu Ijin Start (KIS) IMI serta perlombaan dapat memakai Peraturan Perlombaan Olahraga Kendaraan Bermotor IMI.

Pasal 14 – PIALA

Perlombaan dengan Tingkat Perlombaan Kejuaraan Provinsi, Perlombaan Tingkat Provinsi & Kejuaraan Klub dapat memperebutkan Piala/Trophy Gubernur, Pejabat Daerah Tingkat I atau Pejabat lain dibawahnya.

Perlombaan dengan Tingkat Perlombaan Kejuaraan Internasional, Perlombaan Tingkat Internasional, Kejuaraan Nasional, Perlombaan Tingkat Nasional, Kejuaraan Regional dan Perlombaan Tingkat Regional dapat memperebutkan Piala/Trophy Presiden,

10 | PERATURAN NASIONAL OLAHRAGA KENDARAAN BERMOTOR



Menteri atau Pejabat Tingkat pusat lainnya.

Pasal 15 – PERATURAN OLAHRAGA IMI

Peraturan Olahraga IMI disusun dan diusulkan oleh masing-masing Komisi kepada IMI Pusat untuk tiap-tiap jenis olahraga kendaraan bermotor. Peraturan ini disusun berdasarkan peraturan Internasional yang dikeluarkan oleh FIA (CIK) & FIM yang disesuaikan dengan keadaan di Indonesia dan Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor (PNOKB), untuk kemudian ditetapkan oleh IMI sebagai Peraturan dasar yang berlaku di Indonesia.

Peraturan Olahraga IMI berisi aturan menurut masing-masing jenis perlombaan, yang dapat berupa Peraturan Dasar, Peraturan Umum, ketentuan-ketentuan Kejuaraan Nasional, format Peraturan Pelengkap Perlombaan dan peraturan-peraturan lain yang keseluruhannya bersifat Nasional dan harus digunakan dalam tiap perlombaan di Indonesia.

Pasal 16 – PERATURAN PELENGKAP PERLOMBAAN

Peraturan-peraturan yang disusun oleh Panitia Penyelenggara dan Pelaksana yang memuat hal-hal detail perlombaan serta petunjuk-petunjuk khusus. Peraturan Pelengkap Perlombaan ini *untuk Kejuaras* harus disetujui terlebih dahulu oleh IMI Pusat.

Peraturan Pelengkap Perlombaan harus disusun sesuai dengan format dan ketentuan Peraturan Pelengkap Perlombaan IMI dan dengan jelas mencantumkan pernyataan bahwa perlombaan diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Olahraga IMI serta Peraturan Internasional (FIA /CIK dan FIM).

Pasal 17 – KETENTUAN PERATURAN PELENGKAP PERLOMBAAN

- 17.1 Untuk setiap perlombaan, Panitia Penyelenggara harus menyusun suatu Peraturan Pelengkap Perlombaan untuk disahkan oleh IMI Pusat sebelum ijin perlombaan dikeluarkan dan diserahkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum event sesuai tingkat perlombaan event.
- 17.2 Setiap ketentuan yang tertera didalam Peraturan Pelengkap Perlombaan yang mungkin bertentangan dengan peraturan Internasional maupun Peraturan Olahraga IMI dianggap sama sekali tidak berlaku.

Pasal 18 –BULETIN

Panitia Penyelenggara dapat mengeluarkan Instruksi Khusus dalam bentuk Buletin, terutama pada saat briefing atau pada saat-saat tertentu, instruksi khusus/buletin ini harus dibuat secara tertulis dan dengan kertas berwarna kuning serta disampaikan kepada para peserta dengan tanda terima (bukti) tertulis bahwa semua/tiap peserta telah menerima Instruksi Khusus/Buletin tersebut. Instruksi Khusus/Buletin ini harus



terlebih dahulu disetujui oleh Pengawas Perlombaan/Juri dan dilaporkan kepada IMI Pusat & IMI Provinsi.

Buletin yang diterbitkan sebelum hari Perlombaan pada waktu Pengawas Perlombaan belum bertugas wajib dilaporkan dan disetujui IMI Pusat atau IMI Provinsi

Pasal 19 – PELAKSANAAN PERATURAN

Setiap penyelenggara, pelaksana, peserta dan petugas/utusan IMI yang terlibat langsung dalam suatu kegiatan perlombaan, harus:

- 19.1 Tunduk sepenuhnya pada peraturan Internasional FIA (CIK) dan FIM serta peraturan Nasional IMI dan menerima semua konsekuensi yang timbul karena peraturan-peraturan tersebut.
- 19.2 Dianggap sudah mengetahui dan memahami peraturan-peraturan Internasional dan Nasional tersebut.
- 19.3 Menolak setiap badan di luar IMI untuk turut campur dalam hal-hal penjurian dan tidak menanggapi setiap polemik tentang peraturan-peraturan yang berlaku.

BAB III – PENYELENGGARAAN

Pasal 20 – KETENTUAN PENYELENGGARAAN KEJUARAAN NASIONAL & KEJUARAAN REGIONAL

Kejuaraan Nasional (Kejurnas) hanya dapat diselenggarakan oleh IMI Pusat; IMI Provinsi atau Anggota Asosiasi IMI atau Klub-klub anggota IMI yang diberi kewenangan oleh IMI untuk menyelenggarakan Kejuaraan Nasional.

Kejuaraan Regional hanya dapat diselenggarakan oleh IMI Provinsi; Anggota Asosiasi IMI atau Klub-klub anggota IMI yang diberi kewenangan oleh IMI untuk menyelenggarakan Kejuaraan Regional.

Penunjukan Penyelenggara Kejuaraan Nasional (Kejurnas) dan Kejuaraan Regional akan ditentukan melalui Workshop/Proses Penilaian oleh IMI dan akan diputuskan pada Rakernas IMI yang menjadi dasar diterbitkan Kalender Olahraga Nasional IMI. Bagi Calon Penyelenggara yang diterima/ditunjuk wajib membayar Uang Jaminan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang tersebut akan dikembalikan bila Penyelenggara melaksanakan Kejurnas sesuai ketentuan.

Ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan Kejuaraan Nasional (Kejurnas) dalam pasal ini berlaku juga untuk Kejuaraan Regional.

Peserta pada suatu Kejurnas wajib memiliki Kartu Ijin Start (KIS) IMI yang masih berlaku untuk cabang olahraga yang diikuti dan Kartu Ijin Start tersebut hanya dapat dikeluarkan oleh IMI Provinsi dimana peserta dan klubnya berdomisili dan berlaku di seluruh IMI Provinsi di Indonesia dimana Kejurnas tersebut diselenggarakan.



Setiap penyelenggaraan Kejurnas olahraga mobil/sepeda motor harus menghadirkan 2 (dua) orang Pengawas Perlombaan/Juri yang ditunjuk oleh IMI Pusat dan 1 (satu) orang Pengawas Perlombaan/Juri yang ditunjuk IMI Provinsi Penyelenggara serta bila dipandang perlu 1 (satu) orang atau lebih utusan IMI.

Pihak penyelenggara Kejurnas selayaknya juga meminta konfirmasi dari IMI mengenai personil yang akan ditunjuk oleh IMI Pusat sebagai Pengamat (Observer) dan Pengawas Perlombaan/Juri.

Setiap penyelenggara diwajibkan untuk melampirkan sekurang-kurangnya nama Ketua Panitia Penyelenggara, nama-nama Panitia Pelaksana (Pimpinan Perlombaan, Wakil Pimpinan Perlombaan, Sekretaris Perlombaan, Scrutineers, Time Keepers) berikut Lisensi yang masih berlaku sesuai kategori dibidangnya pada proses permohonan ijin penyelenggaraan dari IMI Pusat.

Penyelenggara Kejurnas tidak dapat membatalkan suatu event yang telah dinominasi oleh IMI Provinsi yang bersangkutan, kecuali karena force majeure dan hal tersebut harus mendapat ijin tertulis dari IMI Pusat.

Adapun sanksi yang akan diterapkan jika terjadi pembatalan ialah IMI Provinsi tersebut di tahun berikutnya tidak diperkenankan menyelenggarakan Kejuaraan Nasional untuk jenis yang sama selama 1 (satu) tahun dan dikenakan denda sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Suatu Kejurnas dapat dirubah/ditukar tanggal penyelenggarannya dengan syarat IMI Provinsi yang akan merubah/menukar tanggal eventnya wajib mengajukan permohonan kepada IMI Pusat paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jadwal yang telah ditentukan semula dan hanya IMI Pusat yang kemudian menetapkan jadwal baru setelah IMI Provinsi tersebut membayar denda yang besarnya ***Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).***

Apabila terdapat penyelenggaraan Kejurnas cabang olahraga mobil maupun sepeda motor di suatu Region, maka IMI Provinsi di Region tersebut tidak diperbolehkan melaksanakan perlombaan sejenis pada saat yang bersamaan di dalam wilayahnya. IMI Provinsi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan ini diberikan sanksi oleh IMI Pusat yang dapat berupa kehilangan hak untuk menyelenggarakan Kejurnas jenis tersebut di tahun depannya dan ditahun berjalan.



Pasal 21 – KALENDER NASIONAL OLAHRAGA IMI

Pada setiap menjelang akhir tahun IMI Pusat (Olahraga Sepeda Motor & Olahraga Mobil pada bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober) akan menyusun suatu Jadwal Kegiatan Olahraga (Kalender Nasional Olahraga) yang berisi jadwal kegiatan olahraga kendaraan bermotor yang berstatus Kejuaraan Nasional dan Kejuaraan Regional di Indonesia berdasarkan permohonan yang masuk serta seleksi terhadap Penyelenggaranya

Pasal 22 – ORGANISASI PENYELENGGARA

Organisasi penyelenggara suatu perlombaan terdiri dari beberapa bagian/sub organisasi dengan masing-masing kewajiban dan wewenangnyanya, yaitu:

1. Panitia Penyelenggara (Organizing Committee)
2. Utusan IMI (IMI Officer), adalah petugas yang ditunjuk IMI Pusat untuk suatu perlombaan bila dipandang perlu. Petugas ini dapat berupa IMI Observer, IMI Delegate, IMI Sporting Delegate, IMI Technical ***Delegate***, IMI Safety ***Delegate***, IMI Medical ***Delegate***.
Atas persetujuan IMI Pusat maka Promotor dapat mengusulkan Pengarah Perlombaan (Race Director).
3. Pengawas Perlombaan/Juri (Steward of the Meeting)
4. Panitia Pelaksana (Rally/Racing Committee) yang sekurang-kurangnya terdiri :
 - a. Pimpinan Perlombaan (Clerk of the Course – dengan Lisensi)
 - b. Wakil Pimpinan Perlombaan (Deputy COC – dengan Lisensi)
 - c. Sekretaris Perlombaan (Secretary of the Meeting – dengan Lisensi)
 - d. Petugas Penghubung Peserta (Competitor Relations Officer /CRO – dengan Lisensi)
 - e. Pemeriksa Teknis (Scrutineers – dengan Lisensi)
 - f. Pencatat Waktu (Time Keepers)
 - g. Petugas Kamar Hitung (Results Officer)
 - h. Petugas Kesehatan (Medical)
 - i. Petugas Keselamatan (Safety Officer)***

Race Director dan Pimpinan Perlombaan wajib memiliki Lisensi A

Wakil Pimpinan Perlombaan, Sekretaris Perlombaan dan Penghubung Peserta/CRO wajib memiliki minimum Lisensi B

Mereka boleh dibantu oleh beberapa asisten guna menjamin penyelenggaraan yang sempurna dan dapat pula menambah jabatan-jabatan petugas, antara lain:

- j. Course Marshall (Petugas Lintasan)
- k. Grid Marshall



- l. Paddock Marshall
- m. Pit Marshall
- n. Timing System
- o. Starter & Finisher dan lain sebagainya.

Pasal 23 – PROMOTOR

Promotor adalah Anggota Asosiasi IMI Pusat yang hendak menjalin kerja sama penyelenggaraan dalam suatu perlombaan.

Dalam melaksanakan perlombaan, Promotor harus menjalin kerjasama dengan IMI Pusat / IMI Provinsi dan Klub yang menjadi anggota dari IMI Provinsi tempat pelaksanaan perlombaan.

Pasal 24 – UTUSAN IMI (*IMI Delegate*)

IMI Pusat dapat menunjuk Utusan IMI (*IMI Delegate*) untuk suatu perlombaan bila dipandang perlu dan bertugas untuk mengamati dan memastikan bahwa perlombaan berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan IMI.

Utusan IMI sesuai dengan bidang tugasnya dapat berupa :

a. Pengamat Perlombaan (*IMI Observer*)

Utusan yang mempunyai minimal lisensi IMI– Bsesuai dengan jenis olahraganya yang masih berlaku atau ditunjuk oleh Ketua Bidang Olahraga IMI Pusat untuk mewakili IMI Pusat dalam suatu perlombaan dengan lingkup tugas :

- Bertugas mengamati dan menilai penyelenggaraan suatu perlombaan, baik mengenai penyelenggaraan secara umum maupun secara teknis perlombaan.
- Tidak memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi pelaksanaan teknis perlombaan
- Memberikan laporan hasil pengamatan kepada IMI Pusat yang akan merupakan dasar penilaian bagi IMI untuk pertimbangan :
- Penyelenggara dapat kembali sebagai penyelenggara pada tahun2 berikutnya
- Penyelenggara diberikan masukan & usulan agar kualitas event menjadi lebih optimal dan lebih baik
- Penyelenggaraan dapat melaksanakan event suatu Tingkat Perlombaan ke jenjang yang lebih tinggi

b. Perwakilan IMI (*IMI Delegate*)

Utusan yang ditunjuk untuk mewakili IMI Pusat dalam suatu perlombaan dengan lingkup tugas :

- Memberikan petunjuk/arahan kepada Utusan-utusan IMI yang ada
- Mewakili IMI Pusat untuk hal yang bersifat non teknis dengan pihak lain
- Tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan eksekusi pelaksanaan teknis perlombaan.



c. Perwakilan Olahraga IMI (IMI Sporting Delegate)

Utusan yang berlisensi A, ditunjuk untuk mewakili IMI Pusat dalam suatu perlombaan dengan lingkup tugas :

- Memberikan petunjuk/arahan kepada Utusan-utusan IMI yang ada, masalah Perlombaan
- Menjadi nara sumber jika ada protes tentang masalah Perlombaan
- Mempunyai kewenangan untuk berkoordinasi dan memberi masukan kepada Pimpinan Perlombaan (COC) untuk merubah/memperbaiki segala sesuatu mengenai aspek Perlombaan agar sesuai dengan peraturan IMI sebelum perlombaan dapat dilaksanakan dengan persetujuan Pengawas Perlombaan

d. Utusan Teknik IMI (IMI Technical Delegate)

Utusan yang memiliki Lisensi IMI untuk Teknik yang ditunjuk untuk mewakili IMI Pusat dalam suatu perlombaan dengan lingkup tugas :

- Utusan Teknik IMI (kalau ada yang ditunjuk IMI) akan langsung menjadi Chief / Ketua Scrutineering pada perlombaan tersebut.
- Bertanggung jawab untuk memastikan bahwa peraturan teknik dengan tepat telah dilaksanakan serta mengawasi proses scrutineering yang dijalankan Petugas Scrutineering
- Menjadi narasumber jika ada protes tentang masalah teknik kendaraan
- Mempunyai kewenangan untuk berkoordinasi dan memberi masukan kepada Pimpinan Perlombaan (COC) untuk merubah/memperbaiki segala sesuatu mengenai aspek teknik agar sesuai dengan peraturan IMI sebelum perlombaan dapat dilaksanakan dengan persetujuan Pengawas Perlombaan

e. Utusan Keselamatan IMI (IMI Safety Delegate)

Utusan yang memiliki Lisensi IMI untuk sekurang-kurangnya Lisensi Juri/Steward & Safety sesuai dengan jenis perlombaannya yang ditunjuk untuk mewakili IMI Pusat dalam suatu perlombaan dengan lingkup tugas :

- Bertanggung jawab untuk mengawasi aspek keselamatan seperti lintasan, keselamatan pembalap, keselamatan penonton dan hal terkait lainnya telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan IMI.
- Mempunyai kewenangan untuk berkoordinasi dan memberi masukan kepada Pimpinan Perlombaan (COC) untuk merubah/memperbaiki segala sesuatu mengenai aspek Safety agar sesuai dengan peraturan IMI sebelum perlombaan dapat dilaksanakan.

f. Utusan Medis IMI (IMI Medical Delegate)

Utusan yang dipandang mampu dan ditunjuk untuk mewakili IMI Pusat dalam suatu perlombaan dengan lingkup tugas :

- Bertanggung jawab untuk mengawasi aspek penanganan medis perlombaan telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan IMI.



- Mempunyai kewenangan untuk berkoordinasi dan memberi masukan kepada Pimpinan Perlombaan (COC) untuk merubah/memperbaiki segala sesuatu mengenai aspek Medisagar sesuai dengan peraturan IMI sebelum perlombaan dapat dilaksanakan.

g. Pengarah Perlombaan (Race Director)

Untuk Perlombaan yang berseri dan atas permintaan promotor/penyelenggara, IMI Pusat dapat menyetujui penunjukan Pengarah Perlombaan (Race Director) yang memiliki Lisensi IMI untuk Pimpinan Perlombaan sesuai dengan jenis perlombaannya. Pengarah Perlombaan bertugas untuk memastikan bahwa perlombaan berjalan sesuai dengan Peraturan IMI dan telah mengakomodir kepentingan promotor dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam perlombaan dimana ditugaskan Pengarah Perlombaan (Race Director), maka Pengarah Perlombaan adalah satu-satunya pihak yang mewakili pelaksana perlombaan dalam berhubungan dengan Utusan IMI (IMI Officer), promotor dan pemangku kepentingan (Stake holder) lainnya.

Pengarah Perlombaan mempunyai kewenangan untuk memberi arahan, teguran dan instruksi kepada Pimpinan Perlombaan (COC) dan setiap keputusan yang dibuat oleh Pimpinan Perlombaan harus mendapat persetujuan dari Pengarah Perlombaan. Pengarah perlombaan berhak untuk hadir dalam sidang Pengawas Perlombaan/Dewan Juri tanpa hak suara.

Pasal 25 – PENGAWAS PERLOMBAAN/JURI

Pengawas Perlombaan/Juri terdiri dari petugas yang berkualitas baik yang diangkat dan ditunjuk oleh IMI bertugas mengawasi pelaksanaan perlombaan agar sesuai dengan peraturan perlombaan yang ada serta memutuskan persoalan-persoalan yang timbul dalam suatu perlombaan.

Pengawas Perlombaan harus mempunyai lisensi IMI untuk Steward/Juri sesuai dengan jenis olahraganya yang masih berlaku dan hanya mereka yang diangkat dan diakui oleh IMI Pusat dapat ditunjuk sebagai Pengawas Perlombaan/Juri.

Pengawas Perlombaan adalah istilah untuk olahraga mobil dan Juri istilah untuk olahraga sepeda motor.

Pengawas Perlombaan/Juri mempunyai wewenang dan kekuasaan tertinggi dalam perlombaan untuk melaksanakan semua peraturan-peraturan Internasional, Nasional maupun Peraturan Pelengkap Perlombaan serta harus sepenuhnya tanpa batas tunduk pada Peraturan IMI dan FIA (CIK) & FIM.

Pasal 26 – KEWAJIBAN PENGAWAS PERLOMBAAN/JURI

26.1 Memantau persiapan perlombaan antara lain meneliti Peraturan Pelengkap



Perlombaan serta persiapan lainnya (teknis dan non teknis)

- 26.2 Pengawas Perlombaan/Juri harus terlibat langsung pada setiap perlombaan sejak dimulainya scrutineering sampai akhir perlombaan (jangka waktu protes berakhir).
- 26.3 Harus sepenuhnya menguasai segala sesuatunya yang berhubungan dengan perlombaan tersebut.
- 26.4 Jika pada hari perlombaan ternyata seorang Pengawas Perlombaan tidak hadir, adalah kewajiban dan wewenang Pengawas Perlombaan/Juri yang hadir untuk mengusahakan dan menunjuk seorang Pengawas Perlombaan/ Juri Ketiga yang berlisensi, sehingga jumlah Pengawas Perlombaan menjadi 3 (tiga) orang.
- 26.5 Sebelum Perlombaan wajib memeriksa hal-hal sebagai berikut:
 1. Ijin dari penguasa setempat
 2. Ijin FIA (CIK), FIM atau IMI
 3. Peraturan Pelengkap **Perlombaan dan Buletin**
 4. Daftar unggulan peserta
 5. Jadwal Acara, Buku Route (khusus Mobil), dan lain lain.
 6. Ijin Start peserta
 7. Asuransi
- 26.6 Untuk melaksanakan point - point diatas, Pengawas Perlombaan wajib melaksanakan Rapat Pengawas Perlombaan Pertama dengan mewajibkan kehadiran: Wakil dari Penyelenggara, Pimpinan Perlombaan, Utusan IMI (bila ditunjuk), Sekretaris Perlombaan, Petugas Penghubung Peserta, Koordinator Scrutineering, Koordinator Keamanan, Koordinator Kesehatan dan dapat dihadiri Pengamat Perlombaan (bila ditunjuk).
- 26.7 ***Juga pada Rapat ini ditentukan Jadwal dan Agenda Rapat Pengawas Perlombaan/Juri berikutnya
Bila Perlombaan berlangsung 2 (dua) hari, wajib diadakan Rapat Pengawas Perlombaan/Juri pada akhir hari pertama untuk mengevaluasi Perlombaan hari pertama Perlombaan, disamping wajib diadakan Rapat Pengawas Perlombaan/Juri pada hari terakhir untuk evaluasi serta mensyahkan Hasil Akhir***
- 26.8 ***Selain yang sudah dijadwalkan, Rapat Pengawas Perlombaan/Juri dapat diadakan sewaktu-waktu bila ada Hal khusus atau Protes yang perlu segera diputuskan***
- 26.9 Memeriksa dan meneliti
 - a. Faktor keamanan dan jalur-jalur kompetisi (special stages, track atau lintasan balap) termasuk perlengkapan kesehatan, dokter, ambulans, pemadam kebakaran, jalan darurat dan lain sebagainya.
 - b. Ada tidaknya alat pencatat waktu yang bekerja baik dan akurat.
 - c. Apakah route special stages atau lintasan kompetisi dapat dilalui tanpa



rintangan yang berarti.

26.10 Selama Perlombaan

1. Mengecek agar langkah-langkah pengamanan tidak menurun/berkurang, dimana daerah perlombaan harus tertutup bagi lalu lintas dan umum.
2. Salah seorang dari Pengawas Perlombaan wajib berada di Tower atau Ruang Komando (Command Room) dimana Pimpinan Perlombaan melaksanakan tugasnya selama perlombaan berlangsung.
3. Menghentikan atau mengambil tindak lanjut dari suatu perlombaan akibat force majeure atau membatalkan suatu perlombaan setelah diadakan pertimbangan yang matang serta pemeriksaan yang seksama.
4. Dalam hal terjadi kecelakaan fatal, segera harus diadakan pemeriksaan terhadap sebab-sebab kecelakaan tersebut dan haruslah dibuat laporan terperinci dengan disertai pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh para saksi, polisi, dokter dan petugas Perlombaan yang bersangkutan.
5. Bilamana terjadi perselisihan antara sesama peserta atau antara peserta dengan petugas maka Pengawas Perlombaan/Juri harus jadi penengah.
6. Setelah perlombaan berakhir, Pengawas Perlombaan/Juri dengan bantuan Pimpinan Perlombaan harus membuat dan mengirimkan laporan kepada IMI mengenai semua informasi mengenai perlombaan dan rekomendasi seperlunya, ***paling lambat 7 (tujuh) hari setelah perlombaan selesai***

Pasal 27 – WEWENANG PENGAWAS PERLOMBAAN/JURI

- 27.1 Dalam setiap perlombaan yang diselenggarakan haruslah diawasi oleh 3 (tiga) Pengawas Perlombaan/Juri, untuk Kejuaraan Nasional ditunjuk 2 (dua) orang Pengawas Perlombaan/Juri oleh IMI Pusat dan 1 (satu) orang ditunjuk oleh IMI Provinsi
Ketiga Pengawas Perlombaan/Juri namanya tercantum pada SK yang diterbitkan IMI untuk Perlombaan tersebut***
- 27.2 Pengawas Perlombaan/Juri adalah kedudukan kehormatan dan mereka tidak bertanggung jawab mengenai pengorganisasian dari suatu perlombaan dalam hal hubungan ini juga tidak mempunyai tugas-tugas sebagai pelaksana, hal mana berarti dalam menjalankan tugasnya mereka tidak bertanggung jawab kepada siapapun kecuali pada IMI.
- 27.3 Pengawas Perlombaan/Juri dapat mengambil tindakan-tindakan sebagai berikut:
- a. Merubah dan mengganti Peraturan Pelengkap Perombaan yang disebabkan oleh faktor keamanan, antara lain: menetralsir bagian-bagian tertentu dari lintasan kompetisi dan pos-pos petugas serta merubah jadwal-jadwal yang ada bila diperlukan
 - b. ***Menunda atau memberhentikan sebagian perlombaan sehubungan***



- dengan kondisi safety.**
- c. **Memberhentikan seluruh perlombaan sehubungan dengan kondisi force majeure demi keamanan/ketentraman, dengan sejjin IMI-Pusat**
 - d. Menolak memberikan ijin berlomba kepada para peserta atau kendaraannya yang apabila:
 1. Peserta tersebut membahayakan jalannya perlombaan.
 2. Kendaraan peserta yang tidak memenuhi syarat serta berbahaya.
 3. Menurut peraturan mereka tidak berhak untuk ikut berlomba.
 4. Tindakan peserta yang curang dan melanggar peraturan.
 - e. Mengesahkan dan memutuskan dalam kasus-kasus yang timbul, baik sengketa maupun kesalahan-kesalahan yang terjadi.
 - f. Menentukan pemenang dalam hal ex equo (sesuai peraturan yang ada).
 - g. Dapat merubah hasil-hasil perlombaan apabila terjadi kesalahan.
 - h. Menentukan hukuman dan penalti terhadap pelanggar peraturan. **Hanya hukuman atau penalti pada Pelombaan tersebut, tidak untuk satu seri kejuaraan/ putaran lain.**
 - i. Menentukan apakah peserta yang didiskualifikasi dalam suatu sesi perlombaan oleh Panitia Perlombaan dapat diberikan kesempatan untuk mengikuti sesi perlombaan berikutnya.
 - j. Bila Pengawas Perlombaan/Juri mengetahui ada terjadi pelanggaran terhadap kejujuran, sportifitas dan lain sebagainya, Pengawas Perlombaan/Juri berhak menjatuhkan hukuman-hukuman dengan segala peraturan yang ada padanya tanpa ada protes yang masuk sekalipun.
 - k. Pinalti/hukuman-hukuman dapat dijatuhkan kepada Panitia Penyelenggara, Panitia Pelaksana, dan seluruh petugas perlombaan yang ada sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - l. Hukuman dan pinalti dapat berupa :
 1. Teguran/peringatan.
 2. Denda.
 3. Hukuman berupa waktu dan /atau nilai.
 4. Diskualifikasi(dari satu sesi perlombaan).Hukuman-hukuman tersebut diatas dapat dijatuhkan setelah diadakan pemeriksaan yang seksama dan yang bersangkutan telah dipanggil terlebih dahulu untuk didengar kesaksiannya guna kesempatan membela dirinya.
 - m. Memberikan pertimbangan dan mengusulkan sanksi skorsing kepada IMI.

Pasal 28 – KEWAJIBAN PANITIA PENYELENGGARA

Panitia Penyelenggara adalah sebuah badan yang terdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang disetujui oleh IMI dan diberi kuasa serta wewenang menyelenggarakan



suatu perlombaan dan melaksanakan peraturan yang berlaku serta peraturan-peraturan tambahannya.

Kewajiban Panitia Penyelenggara adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan serta membagi tugas para anggota dan petugas terkait.
- b. Mendaftarkan jadwal perlombaannya kepada IMI.
- c. Mengajukan permohonan ijin penyelenggaraan kepada pihak yang berwajib.
- d. Menyusun peraturan-peraturan pelengkap, jadwal dan program perlombaan bersama-sama dengan Pimpinan Perlombaan.
- e. Menjamin dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan perlombaan, baik yang menyangkut bidang administrasi, teknis, keuangan, keabsahannya, dan lain sebagainya.
- f. Menjamin dan mengatur keamanan serta keselamatan umum, keselamatan peserta dan petugas, sertamelakukan koordinasi dengan Pimpinan Perlombaan, Pengawas Perlombaan/Juri dan aparat terkait.
- g. Panitia Penyelenggara bertanggung jawab terhadap pihak ketiga atas kerugian yang timbul selama acara perlombaan berlangsung.
- h. Mengumumkan dan melaporkan hasil-hasil resmi perlombaan yang telah disahkan oleh Pengawas Perlombaan/ Juri kepada IMI.

Pasal 29 – PANITIA PELAKSANA PERLOMBAAN

Panitia Pelaksana perlombaan adalah petugas – petugas pelaksana perlombaan yang dipimpin oleh Pimpinan Perlombaan (COC), yang mendapat kewenangan dari Panitia Penyelenggara untuk mengatur jalannya perlombaan berdasarkan peraturan-peraturan yang telah disetujui oleh IMI.

Pasal 30– PIMPINAN PERLOMBAAN (CLERK OF THE COURSE)

Pimpinan Perlombaan harus disetujui oleh IMI dan mempunyai lisensi IMI yang masih berlaku untuk Clerk of the Course (Pimpinan Perlombaan) sesuai jenis olahraganya.

Pimpinan Perlombaan bertugas memimpin jalannya perlombaan dengan dibantu oleh asisten-asistennya, dan bertanggung-jawab kepada Pengawas Perlombaan/Dewan Juri atas jalannya perlombaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 31– WEWENANG & TUGAS PIMPINAN PELOMBAAN

Wewenang Pimpinan Perlombaan adalah :

- a. Dengan persetujuan dari Pengawas Perlombaan/Juri dapat membatalkan sebagian atau seluruh perlombaan.
- b. Menghentikan bagian dari perlombaan sebelum waktunya dengan persetujuan Pengawas Perlombaan/ Juri
- c. Melanjutkan kembali perlombaan setelah kendala yang ada telah dihilangkan,



dengan persetujuan Pengawas Perlombaan/ Juri

- d. Melarang Pembalap untuk start dan mengikuti perlombaan, atau mengintruksikan kepada Pembalap untuk mengundurkan diri dari suatu nomor perlombaan apabila dipandang perlu untuk menjamin keamanan/keselamatan semua pihak.
- e. Memerintahkan untuk meninggalkan sirkuit dan daerah sekitarnya, bagi mereka yang menolak mentaati intruksi panitia/petugas yang berwenang dan bertugas.

Tugas Pimpinan Perlombaan adalah :

- a. Menjamin/memastikan bahwa lintasan/route yang akan dipergunakan dalam kondisi baik dan tertutup untuk umum.
- b. Menjamin/memastikan bahwa seluruh anggota panitia pelaksana/petugas telah hadir dan siap menjalankan tugas masing-masing, termasuk didalamnya menjamin terlaksananya instruksi-instruksi yang diberikan oleh Utusan IMI (IMI Officer).
- c. Memelihara ketertiban dengan mengadakan kerjasama dengan pihak keamanan yang bertugas menjaga keamanan perlombaan dan bertanggung-jawab atas keselamatan umum.
- d. Memastikan apakah semua petugas-petugas sudah berada di posnya masing-masing dan melapor kepada Pengawas Perlombaan/Juri apabila ada yang absen.
- e. Memastikan bahwa semua petugas sudah menerima dan mengerti segala informasi yang dibutuhkan guna menjalankan tugasnya masing-masing.
- f. Memeriksa identitas pembalap (KIS/KTA), pemberian nomor peserta perlombaan secara benar, dan keabsahan keikutsertaan peserta dalam perlombaan tersebut. (missal: masih menjalani sanksi skorsing, diskualifikasi dan lain-lain).
- g. Mengawasi kondisi peserta dan kendaraannya serta mengambil tindakan terhadap peserta dan kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan.
- h. Memastikan bahwa setiap peserta dan kendaraan sudah mempunyai tanda-tanda identifikasi yang diharuskan.
- i. Memastikan kendaraan peserta telah sesuai dengan urutan dan siap diberangkatkan.
- j. Memastikan ditaatinya semua peraturan. Untuk itu Pimpinan perlombaan dapat mengusulkan kepada Pengawas Perlombaan/Dewan Juri untuk menetapkan sanksi-sanksi.
- k. Menyampaikan laporan yang berisi semua informasi dan data mengenai jalannya perlombaan (catatan waktu dll) kepada Pengawas Perlombaan / Dewan Juri.
- l. Menerima protes-protes dari peserta dan meneruskannya kepada Pengawas Perlombaan/ Dewan Juri untuk diproses dan diputuskan. Dan memastikan bahwa tidak ada suatu protes yang belum diselesaikan sebelum dikeluarkan Hasil Resmi perlombaan dan Pembagian Hadiah.
- m. Menetapkan hasil Sementara Perlombaan dan meminta persetujuan Pengawas Perlombaan / Dewan Juri untuk menetapkan Hasil Resmi perlombaan setelah semua



protes diputuskan oleh Pengawas Perlombaan / Dewan Juri.

- n. Mempersiapkan dan membantu Pengawas Perlombaan/Dewan Juri untuk membuat laporan lengkap jalannya perlombaan kepada IMI yang antara lain berisi: jumlah peserta, protes-protes, sanksi-sanksi yang dijatuhkan, hasil-hasil kejuaraan dan lain sebagainya yang dianggap perlu.

Pasal 32– WAKIL PIMPINAN PERLOMBAAN (DEPUTY CLERK OF THE COURSE)

Wakil Pimpinan Perlombaan harus disetujui oleh IMI dan mempunyai lisensi IMI yang masih berlaku untuk Deputy Clerk of the Course (Wakil Pimpinan Perlombaan) sesuai jenis olahraganya.

Wakil Pimpinan Perlombaan bertugas membantu COC memimpin jalannya perlombaan dan bertanggung-jawab kepada Pimpinan Perlombaan atas jalannya perlombaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 33 – WEWENANG DAN TUGAS WAKIL PIMPINAN PELOMBAAN

Wewenang Wakil Pimpinan Perlombaan adalah :

- a. Atas instruksi Pimpinan Perlombaan dapat menjalankan sebagian atau seluruh dari Wewenang dan Tugas Pimpinan Perlombaan, dengan namun tanggung jawab tetap berada pada Pimpinan Perlombaan
- b. Bila terjadi halangan pada Pimpinan Perlombaan pada saat Perlombaan, Wakil Pimpinan Perlombaan dapat menggantikan tugas Pimpinan Perlombaan atas persetujuan Pengawas Perlombaan/Juri

Tugas Wakil Pimpinan Perlombaan atas koordinasi serta instruksi Pimpinan Perlombaan dan sesudahnya dilaporkan kepada Pimpinan Perlomaaan adalah:

- a. Menjamin/memastikan bahwa lintasan/route yang akan dipergunakan dalam kondisi baik dan tertutup untuk umum.
- b. Menjamin/memastikan bahwa seluruh anggota panitia pelaksana/petugas telah hadir dan siap menjalankan tugas masing-masing, termasuk di dalamnya menjamin terlaksananya instruksi-instruksi yang diberikan oleh Utusan IMI (IMI Officer).
- c. Memelihara ketertiban dengan mengadakan kerjasama dengan pihak keamanan yangbertugas menjaga keamanan perlombaan dan bertanggung-jawab atas keselamatan umum.
- d. Memastikan apakah semua petugas-petugas sudah berada di posnya masing-masing dan melapor kepada Pengawas Perlombaan/Juri apabila ada yang absen.
- e. Memastikan bahwa semua petugas sudah menerima dan mengerti segala informasi yang dibutuhkan guna menjalankan tugasnya masing-masing.
- f. Memeriksa identitas pembalap (KIS/KTA), pemberian nomor pesertaperlombaan secara benar, dan keabsahan keikutsertaan peserta dalam perlombaan tersebut. (misal : masih menjalani sanksi skorsing, diskualifikasi dan lain-lain).



- g. Mengawasi kondisi peserta dan kendaraannya serta mengambil tindakan terhadap peserta dan kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan.
- h. Memastikan bahwa setiap peserta dan kendaraan sudah mempunyai tanda-tanda identifikasi yang diharuskan.
- i. Memastikan kendaraan peserta telah sesuai dengan urutan dan siap diberangkatkan.
- j. Memastikan ditaatinya semua peraturan. Untuk itu Wakil Pimpinan perlombaan dapat mengusulkan kepada Pimpinan Perlombaan untuk menetapkan sanksi-sanksi.
- k. Menyampaikan laporan yang berisi semua informasi dan data mengenai jalannya perlombaan (catatan waktu dll) kepada Pimpinan Perlombaan.
- l. Menerima protes-protes dari peserta dan meneruskannya kepada Pimpinan Perlombaan untuk diproses dan diputuskan (bila tidak terdapat Petugas Penghubung Peserta). Dan memastikan bahwa tidak ada suatu protes yang belum diselesaikan sebelum dikeluarkan hasil resmi perlombaan dan pembagian hadiah.
- m. Mempersiapkan dan membantu Pimpinan Perlombaan untuk membuat laporan lengkap jalannya perlombaan kepada IMI yang antara lain berisi : jumlah peserta, protes-protes, sanksi-sanksi yang dijatuhkan, hasil-hasil kejuaraan dan lain sebagainya yang dianggap perlu.

Pasal 34 – KEWAJIBAN SEKRETARIS PERLOMBAAN

Sekretaris Perlombaan mempunyai lisensi IMI yang masih berlaku untuk Sekretaris Perlombaan sesuai jenis olahraganya dan bertanggung-jawab atas administrasi serta komunikasi yang berhubungan dengan perlombaan itu, juga mengatur bahan-bahan serta pengumuman yang menyangkut berita/instruksi yang berhubungan dengan perubahan yang ada.

Sekretaris Perlombaan harus memastikan bahwa petugas-petugas perlombaan sudah dilengkapi dengan peralatan-peralatan yang diperlukan dan mengerti akan kewajiban-kewajibannya.

Sekretaris Perlombaan bertanggung jawab atas :

1. Persiapan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut.
2. Penyiapan dan pendistribusian Peraturan Pelengkap Perlombaan.
3. Penyiapan semua bahan-bahan yang diperlukan dalam kegiatan tersebut.
4. Semua kegiatan surat-menyurat (korespondensi) resmi.
5. ***Sekretaris Perlombaan mengatur dan bertanggung jawab atas isi dari Papan Pengumuman Resmi / Official Notice Board***
6. ***Sekretaris Perlombaan bertanggung jawab atas pemeriksaan Dokumen dari peserta antara lain SIM, STNK, Surat Ijin Start (KIS) IMI, Start Permission serta dokumen lainnya dan memberikan tanda Lulus Administrasi***



Selama kegiatan berlangsung Sekretaris Perlombaan bertindak selaku penghubung antara Pimpinan Perlombaan dengan semua bagian dari Panitia Pelaksana. Sekretaris Perlombaan juga bertindak selaku penghubung antara Pimpinan Perlombaan dengan Peserta bila pada Pelaksana Perlombaan tidak ditunjuk Penghubung Peserta / Competitor Relations Officer (CRO) .

Pasal 35 – PETUGAS PENGHUBUNG PESERTA / COMPETITOR RELATIONS OFFICER (CRO)

Tugas Utamanya :

1. Menjadi Penghubung antara Peserta dengan Pimpinan Perlombaan atau Panitia Lainnya
2. Memberikan penjelasan kepada para Peserta yang berkaitan dengan Peraturan dan Jalannya Perlombaan

Tugas ini wajib dipercayakan kepada petugas yang mendapat wewenang dari Panitia dan yang berlisensi serta betul-betul menguasai Peraturan Umum. Dia dapat menghadiri rapat Pengawas Perlombaan, agar selalu dapat mengetahui mengenai hasil keputusan-keputusan yang diambil, serta melaporkan komunikasi yang terjadi dengan Peserta

Petugas Penghubung Peserta harus mudah dikenal oleh para peserta. Untuk maksud tersebut maka petugas itu sebaiknya:

1. Memakai tanda pengenal dengan warna yang menyolok, rompi dan topi.
2. Diperkenalkan kepada seluruh peserta pada waktu diadakan Briefing Peserta
3. Photo dan Jadwal keberadaannya dicantumkan dalam buku Peraturan Pelengkap Perlombaan atau pada Lampiran Peraturan Perlombaan bila memungkinkan

Bila Sekretariat telah berfungsi, maka Sekretaris Perlombaan wajib membuat jadwal dan daftar tugas dari Petugas Penghubung Peserta ini serta ditempelkan pada Papan Pengumuman Resmi.

Jadwal serta lokasi tugasnya meliputi sebagai berikut:

- Pada acara *scrutineering*
- Pada Sekretariat Perlombaan
- Pada saat Briefing Peserta
- Pada acara Start dan Finish Perlombaan
- Ditempat-tempat berhenti pada *regrouping*
- Pada daerah "*Parc Ferme*" pada saat kedatangan
- Pada saat Pengumuman Hasil Sementara

Fungsi Petugas Penghubung Peserta:

- Memberikan jawaban yang benar atas setiap pertanyaan yang diajukan oleh Peserta
- Memberikan semua keterangan atau penjelasan tambahan sehubungan dengan Peraturan dan Jalannya Perlombaan



- Menerima Permintaan koreksi dari Peserta untuk disampaikan kepada Pimpinan Perlombaan
- Menerima Protes dari Peserta yang ditujukan kepada Pengawas Perlombaan
- Menerima Formulir Pengunduran Diri dari Perlombaan.
- Menyampaikan Surat Keputusan atau Jawaban kepada Peserta.
- **Menyampaikan kepada peserta Buletin atau Pengumuman lainnya**

Keterangan umum:

- Mencegah pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada para Pengawas Perlombaan atau Pimpinan Perlombaan yang mana dapat diselesaikan terlebih dahulu secara tuntas oleh Petugas Penghubung Peserta, kecuali pengajuan Protes (sebagai contoh, meneliti perbedaan mengenai perhitungan waktu, dengan menghubungi petugas Kamar Hitung)
- Petugas Penghubung Peserta ini harus dapat memberikan jawaban atau bertindak sehingga tidak menimbulkan suatu protes, tidak menjawab dengan pendapat pribadi tetapi berpedoman pada Peraturan, bila tidak yakin atas jawabannya Petugas Penghubung Peserta dapat terlebih dahulu bertanya kepada Pimpinan Perlombaan.
- Untuk suatu Perlombaan yang lokasinya cukup luas, dapat ditunjuk lebih dari 1 (satu) orang Petugas Penghubung Peserta
- Bila pada Perlombaan tidak ditunjuk Petugas Penghubung Peserta maka tugasnya dilaksanakan oleh Sekretaris Perlombaan.

Pasal 36 – PETUGAS PENCATAT WAKTU

Para petugas pencatat waktu berada langsung dibawah Pimpinan Perlombaan dan Pimpinan Petugas pencatat waktu diangkat atas persetujuan IMI. Petugas Pencatat Waktu yang bertugas di kegiatan-kegiatan tingkat perlombaan IMI harus mampu mempergunakan peralatan pencatat waktu yang dipakai dalam kegiatan tersebut.

Kewajiban Petugas Pencatat Waktu :

- a. Memahami Peraturan Perlombaan yang berlaku terutama yang berkaitan dengan pencatatan waktu
- b. Mengatur pencatatan waktu selama perlombaan berlangsung dengan memakai alat-alat pencatat waktu yang akurat.
- c. Mencatat waktu setiap peserta sesuai yang diatur peraturan
- d. Memberitahukan hasil-hasil catatan waktu hanya kepada Petugas Kamar Hitung, (bila ada pada Kepanitiaan) atau langsung ke Pimpinan Perlombaan dan Pengawas Perlombaan/Juri dengan memberikan hasil yang asli.
- e. Hanya hasil catatan waktu (Time Sheet) yang asli yang dianggap sah dan harus ditandatangani oleh petugas pencatat waktu.

Pasal 37 – PETUGAS KAMAR HITUNG (RESULTS OFFICER)

Pada beberapa jenis Olahraga Bermotor, Petugas Pencatat Waktu hanya melaksanakan



pencatatan waktu peserta sesuai yang diperlukan, sedangkan proses perhitungan hasil dilaksanakan oleh Petugas Kamar Hitung atau Results Officer.

Kewajiban Petugas Kamar Hitung :

- a. Memahami Peraturan Perlombaan yang berlaku terutama yang berkaitan dengan proses perhitungan hasil Perlombaan
- b. Menerima catatan waktu dari Petugas Pencatat Waktu dan menerima catatan penalty yang disetujui Pimpinan Perlombaan, serta memproses sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Perlombaan
- c. Menyampaikan Hasil Sementara dan Hasil Akhir kepada Pimpinan Perlombaan dan Pengawas Perlombaan/Juri untuk dapat dilanjutkan dengan diumumkan kepada Peserta

Pasal 38– TUGAS DAN WEWENANG PETUGAS PEMERIKSA TEKNIK

- a. ***Terlebih dahulu*** memastikan peserta telah ***Lulus pemeriksaan Administrasi*** yaitu bahwa semua dokumen peserta antara lain SIM, STNK, Surat Ijin Start (KIS) IMI, Start Permission dan administrasi lainnya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan berlaku
- b. Petugas pemeriksa teknik bertanggung jawab untuk memeriksa dan memastikan bahwa keadaan mekanis dari kendaraan-kendaraan perlombaan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, juga telah memenuhi aspek keselamatan (Safety) Perlombaan.
- c. Memeriksa dan memastikan bahwa semua perlengkapan peserta antara lain: helmet, pakaian balap, kaca mata dan sebagainya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan berlaku.
- d. Pemeriksaan-pemeriksaan Teknik dilakukan pada saat sebelum perlombaan dan setelah perlombaan berlangsung.
- e. Mengadakan pengecekan-pengecekan kendaraan di daerah parkir tertutup atas spesifikasi yang berlaku terhadap kendaraan tersebut dan bertanggung jawab atas ketertiban parkir tertutup tersebut.
- f. Melaporkan kepada Pimpinan Perlombaan bila terdapat kendaraan peserta yang tidak memenuhi persyaratan lagi, untuk dapat segera diambil keputusan oleh Pimpinan Perlombaan

Pasal 39 – PETUGAS MEDIS (MEDICAL)

Para petugas Medis berada langsung dibawah Pimpinan Perlombaan dan Pimpinan Medis perlombaan diangkat atas persetujuan IMI Pusat. Pimpinan Petugas Medis yang bertugas di kegiatan-kegiatan tingkat perlombaan IMI, harus dengan kualifikasi Dokter yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tindakan – tindakan medis untuk mengatasi keadaan darurat (emergency treatment) dan resuscitation.

Tugas dan wewenang Petugas Medis diatur dalam lampiran tersendiri.



Pasal 40 – TIMING SYSTEM

- 40.1 ***Penyelenggara Kejuaraan Nasional Olahraga Mobil dan Olahraga Sepeda Motor diwajibkan menggunakan Timing System yang telah disertifikasi oleh IMI, yaitu Timing System yang terkoneksi pada Live Timing pada website IMI***
- 40.2 ***Ketentuan-ketentuan mengenai hal ini diatur melalui PO / SK IMI Pusat***

Pasal 41 – PARKIR TERTUTUP (PARC FERME)

Daerah lapangan parkir tertutup ini untuk menampung semua kendaraan peserta sebagai daerah terlarang untuk disentuh oleh peserta, maupun mekanik-mekaniknya, kecuali oleh petugas scrutineer guna pemeriksaan kendaraan-kendaraan selama jangka waktu yang telah ditentukan.

Larangan parkir tertutup tersebut hanya dapat dibuka/dibebaskan oleh Pimpinan Perlombaan, sebelum itu tidak satu kendaraanpun yang boleh keluar atau direparasi oleh seseorang.

Pasal 42 – PESERTA

Peserta adalah orang yang pendaftarannya sudah diterima, memenuhi syarat untuk mengikuti suatu perlombaan serta dinyatakan resmi dan tercantum dalam Daftar Peserta (entry list) yang dikeluarkan oleh Panitia Pelaksana perlombaan.

Pasal 43 – ENTRANT / PENDAFTAR

- 42.1 Entrant adalah Badan yang mendaftarkan peserta atas Nama Entrant (Badan/Organisasi atau Team/Produk), memiliki Lisensi Entrant, dan diwakili oleh Penanggung Jawab Entrant, dimana Entrant & Peserta telah memenuhi syarat dan dinyatakan resmi untuk mengikuti suatu perlombaan, dimana Nama Entrant akan tercantum dalam Daftar Peserta (Entry List) yang dikeluarkan oleh Panitia Pelaksana Perlombaan ***dan pada daftar Kejuaraan***
- 42.2 Entrant dapat mendaftarkan 1(satu) Peserta atau lebih
- 42.3 Penanggung Jawab Entrant dapat mewakili Peserta atau menunjuk ***lebih*** seorang Manager, guna berhubungan dengan Panitia sebagai wakil peserta dalam melakukan Protes, Briefing dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kebutuhan peserta pada saat suatu perlombaan

Pasal 44 –MANAGER

- 43.1 Manager wajib memiliki Lisensi Manager/Lisensi C dan terdaftar pada perlombaan sebagai Manager baik untuk Peserta Privateer maupun peserta yang terdaftar oleh Entrant
- 43.2 Manager dapat menjadi Manager dari 1 (satu) Peserta atau lebih dan wajib



mendaftar pada Panitia Perlombaan

- 43.3 Manager dapat mewakili Peserta behubungan dengan Panitia serta guna behubungan dengan Panitia sebagai wakil peserta dalam melakukan Protes, Briefing dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kebutuhan peserta pada saat suatu perlombaan

Pasal 45 – PENDAFTARAN

- a. Formulir pendaftaran yang sah harus mencantumkan dan dilengkapi sekurang-kurangnya dengan keterangan sebagai berikut :
 1. Nama dan alamat Peserta
 2. Alamat dan nama lengkap Entrant serta Penanggung Jawabnya.
 3. Alamat dan nama lengkap Manager
 4. Tanda tangan peserta.
 5. Spesifikasi kendaraan.
 6. Pernyataan orang tua/wali untuk pendaftar dibawah usia 17 tahun, Peserta ini wajib memiliki Manager atau Entrant yang ditunjuk orang tua/wali;
 7. Pernyataan yang ditandatangani peserta bahwa penyelenggara dibebaskan dari segala tanggung jawab akibat dari perlombaan ini.
 8. Pernyataan bahwa perlombaan akan diadakan berlandaskan dan sesuai dengan peraturan Internasional maupun Nasional.
- b. Pendaftaran peserta dari luar negeri harus melengkapi dengan lampiran berupa ijin tertulis/ persetujuan dari ASN/FMN sesuai dengan ketentuan dari FIA (CIK) dan FIM (seperti :Start Permission, International Licence, No Objection Letter, Rider Release, dll).
- c. Peserta dari Indonesia hanya diperkenankan mendaftar dan berlombaan di Luar Negeri pada perlombaan yang resmi dan terdaftar pada ASN/FMN tempat penyelenggaraan . Untuk itu peserta tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan ijin dan Persetujuan dari IMI .
- d. Pendaftaran nama Peserta untuk seluruh Kejuaraan IMI harus sesuai dengan nama peserta **dan provinsi** yang tercantum pada KIS
- e. **Pendaftaran nama Entrant dan nama Penanggung Jawab Entrant untuk seluruh Kejuaraan IMI harus sesuai dengan yang tercantum/terulis pada Lisensi Entrant.**
- f. **Nama Manager harus terdaftar dan tercantum pada Formulir Pendaftaran Pesertanya**
- g. Panitia Penyelenggara dapat menolak pendaftaran peserta namun harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perlombaan Olahraganya serta melaporkan alasan penolakan tersebut kepada PP. IMI.



Pasal 46 – DAFTAR PESERTA

Panitia Penyelenggara harus membuat Daftar Peserta Resmi (Entry List) & Daftar Start Peserta (Starting List) sebelum perlombaan dimulai dan dibagikan kepada petugas, peserta dan ditempelkan pada Papan Pengumuman Resmi.

Pasal 47 –LISENSI OLAH RAGA MOBIL DAN SEPEDA MOTOR & SERTIFIKASI PRODUCT

- 47.1 Untuk Pelaksana Perlombaan, diterbitkan Lisensi A dan Lisensi B yang bisa didapat dengan mengikuti Seminar yang diselenggarakan IMI sesuai dengan Jenis Olahraganya.
- 47.2 ***Bagi mereka yang telah mempunyai Lisensi A dan cukup berpengalaman di suatu jenis Olahraga Bermotor, melalui ujian khusus dapat ditingkatkan untuk mendapat Super Licence untuk jenis olahraga tersebut***
- 47.2 Lisensi Manager (Lisensi C) terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu Lisensi Manager Mobil dan Lisensi Manager Sepeda Motor yang bisa didapat dengan mengikuti Seminar khusus untuk Lisensi Manager yang diselenggarakan IMI.
- 47.3 Lisensi Teknik (Lisensi T) : didapat dengan mengikuti Seminar khusus Teknik Kendaraan yang diselenggarakan oleh IMI.
Lisensi T terbagi 2 kategori yaitu TA dan TB, untuk menjadi Koordinator Scrutineering pada suatu Kejuaraan Nasional diwajibkan memiliki Lisensi TA
- 47.3. Lisensi A untuk Pimpinan Perlombaan
Lisensi B untuk Pengawas Perlombaan/Juri,Wakil Pimpinan Perlombaan, Sekretaris Perlombaan& Petugas Penghubung Peserta
Lisensi C untuk Penanggung Jawab Entrant atau Manager
Lisensi T untuk Scrutineer dengan Kategori Teknik A, ***lisensi TA*** (Koordinator Scrutineering Kejurnas) dan Koordinator Teknik B, ***lisensi TB*** (Koordinator Scrutineering Kejurda)
Lisensi S untuk Safety Officer
Super Licence adalah lisensi dengan kategori lebih tinggi dari Lisensi A dan B dipergunakan pada Kejuaraan Nasional sebagai IMI Sporting Delegate, Race Director, Pimpinan Perlombaan, Ketua Pengawas Perlombaan/Juri dan jabatan lain dibawahnya atau Tingkat Perlombaan dibawah Kejurnas , kecuali yang wajib mempunyai pengetahuan khusus
Mulai tahun 2018 akan diterbitkan Lisensi untuk Chief Mekanik (***Lisensi M***) dari setiap Team serta Lisensi untuk Master Ceremony (***Lisensi MC***) sesuai prosedur yang berlaku
- 47.4. Masa berlaku ***Super Licence***, Lisensi A, Lisensi B, Lisensi C, T, ***S, M & MC***



adalah 3 (tiga) tahun, **Lisensi T Olahraga Mobil masa berlakunya 2 (dua) tahun.**

47.5 Lisensi Entrant :

1. Diterbitkan untuk setiap Badan, Organisasi atau Team/Produk dimana dapat bertindak mendaftarkan 1(satu) atau beberapa peserta.
2. Didapat dengan mengajukan kepada IMI Pusat dengan menunjuk 1 (satu) orang Penanggung Jawab Entrant yang telah memiliki Lisensi Manager/Lisensi C dan dilengkapi surat penunjukan dari Badan, Organisasi atau Team/Produk tersebut.
3. Terdiri dari Lisensi Entrant Mobil yang berlaku disemua jenis Olahraga Mobil dan Lisensi Entrant Sepeda Motor yang berlaku disemua jenis Olahraga Sepeda Motor.

47.6 Sertifikasi Product yang berkaitan dengan Olahraga Mobil & Sepeda Motor :

- a. Perlengkapan Pembalap dan bagian pelengkap Kendaraan yang dipergunakan harus memiliki Sertifikasi Product dari IMI Pusat dan akan dilaksanakan secara bertahap mulai **tahun 2018**, dimana pada **tahun 2019** kedepan akan menjadi kewajiban/peraturan.
- b. Jenis & type product yang telah mendapat Sertifikasi Product akan dicantumkan pada Daftar Sertifikasi Product IMI Pusat dan diinformasikan melalui Peraturan Nasional/Peraturan Olahraga ; Website IMI dan Media IMI.
- c. Daftar Sertifikasi Product IMI Pusat akan menjadi acuan bagi Utusan IMI ; Organisasi Penyelenggara ; Pemeriksa Tehnik (Srutineer).

BAB IV – IJIN-IJIN

Pasal 48– KARTU IJIN START (KIS)

Setiap peserta perlombaan olahraga kendaraan bermotor yang diselenggarakan di Indonesia wajib memiliki Kartu Ijin Start (KIS) serta berlaku hingga akhir tahun berjalan sesuai dengan jenis perlombaan yang diikuti.

Kartu Ijin Start (KIS) IMI hanya diterbitkan oleh IMI Provinsi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Permintaan Kartu Ijin Start dapat diajukan kepada IMI Provinsi dengan mengisi formulir resmi dan melengkapi persyaratan-persyaratan yang diminta, yaitu:
 1. Kartu Tanda Anggota (KTA) yang masih berlaku.
 2. Surat Ijin Mengemudi yang masih berlaku
 3. Surat Keterangan dari dokter yang ditunjuk, untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan mempunyai kondisi fisik yang baik.
 4. Surat keterangan orang tua untuk pembalap (dibawah 17 tahun) yang belum



- memiliki Surat Ijin Mengemudi.
- b. Kartu Ijin Start hanya dapat diterbitkan oleh IMI Provinsi untuk pemohon dengan KTA dan surat rekomendasi dari klub nya
 - c. Kartu Ijin Start dapat diberikan kepada:
 1. Penduduk Indonesia sesuai dengan persyaratan diatas.
 2. Penduduk dari negara lain yang telah mendapat ijin dari ASN/FMN negaranya.
 - d. Permintaan Kartu Ijin Start dilokasi Perlombaan wajib dilengkapi Surat Keterangan Dokter
 - e. IMI berhak untuk menolak suatu penerbitan Kartu Ijin Start tanpa mengemukakan suatu alasan apapun.

Pasal 49 – KARTU IJIN START INTERNASIONAL DAN START PERMISSSION

IMI Pusat menerbitkan Kartu Ijin Start Internasional kepada para anggota IMI yang memiliki Kartu Ijin Start (KIS) yang dikeluarkan oleh IMI Provinsi disertai dengan pertimbangan:

- 49.1. Pemohon sedikitnya sudah 3 (tiga) kali berhasil menduduki Kejuaraan Umum 10 terbaik dalam perlombaan sejenis dan bertaraf Nasional dalam 2 tahun terakhir di Indonesia
- 49.2. Pemohon sedikitnya 1 kali pernah menduduki Kejuaraan Umum 10 terbaik dalam salah satu perlombaan tingkat Internasional dalam 2 tahun terakhir yang diselenggarakan di Indonesia.
- 49.3. Permohonan harus diajukan oleh IMI Provinsi yang mengeluarkan KIS pada pembalap yang hendak memperoleh Kartu Ijin Start Internasional (International Licence) dari IMI. Untuk memperoleh Kartu Ijin Start Internasional dimaksud, pemohon harus memenuhi persyaratan IMI dan IMI berhak untuk menolak permohonan tersebut tanpa memberikan alasan apapun.
- 49.4 ***Pembalap yang hendak mengikuti perlombaan tingkat Internasional diluar negeri, selain memiliki KIS Internasional wajib juga memiliki Start Permission dari IMI Pusat.***
Start Permission diperoleh dengan surat permohonan kepada IMI Pusat melalui IMI Provinsi, dilengkapi dengan data KIS Internasional dan Surat Undangan atau Surat Keterangan dari Penyelenggara Perlombaan yang akan diikuti
- 49.5 ***Biaya yang dikenakan sebagai berikut:***
 - ***KIS Internasional Mobil: US \$ 150 (seratus lima puluh US\$)***
 - ***KIS International Sepeda Motor: berdasarkan tarif dari FIM dengan minimum US \$ 150 (seratus lima puluh US\$)***
 - ***Start Permission: Rp. 1.000.000,- setiap Perlombaan Mobil atau Sepeda Motor***



Pasal 50 – KARTU IJIN START IMI PUSAT

IMI Pusat mengeluarkan Kartu Ijin Start IMI Pusat kepada para anggota IMI khusus bagi Pembalap Sepeda Motor yang mengikuti Perlombaan di Indonesia pada Kelas 250 cc atau Kelas lebih besar 250 cc dengan persyaratan membawa Surat Pengantar dari IMI Provinsi.

Biaya yang dikenakan untuk KIS IMI Pusat: Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Pasal 51 – MASA BERLAKU

Setiap Kartu Ijin Start (KIS) IMI, ***KIS IMI Pusat, KIS Internasional (kecuali One Meeting Licence)*** berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember setiap tahunnya dan sewaktu-waktu dapat dicabut oleh IMI apabila:

- 1 Pemegang ijin telah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan etika yang diberlakukan sesuai dengan Code Sportif Internasional.
2. Pemegang Ijin berada dalam keadaan tidak sehat jasmani sesuai dengan pengamatan petugas kesehatan.
3. Pemegang Ijin tidak memenuhi syarat lagi, akibat terkena sanksi-sanksi Diskualifikasi dan/atau Skorsing.

Pasal 52 – IJIN PENYELENGGARAAN

Suatu perlombaan dapat dilaksanakan di jalan-jalan umum atau di lintasan balap tertutup atau di kedua-duanya setelah mendapat ijin dari IMI, tetapi selain ijin perlombaan yang dikeluarkan oleh IMI harus pula diperoleh ijin-ijin dari pihak-pihak yang berwajib.

Tidak ada satupun perlombaan baik yang berstatus Internasional, Nasional, Regional maupun Klub yang dapat diselenggarakan tanpa ijin/persetujuan dari IMI.

Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan berakibatkan sanksi organisasi IMI kepada pihak-pihak yang terlibat (baik promotor, official maupun peserta), tanpa mengesampingkan ketentuan Hukum yang diatur dalam Undang – Undang RI no 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

Tercantum dalam UU Republik Indonesia nomor : 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Bab. IX, Pasal 51, yaitu :

Ayat (1) : Penyelenggara kejuaraan olahraga wajib memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, keselamatan, dan ketentuan daerah setempat.

Ayat (2) : Penyelenggara kejuaraan olahraga yang mendatangkan langsung massa penonton wajib mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan dan memenuhi peraturan perundang-undangan.

Dengan sanksi pidana, Bab. XXII, Pasal 89, yaitu :

Ayat (1) : Setiap orang yang menyelenggarakan kejuaraan olahraga tidak memenuhi



kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Ayat (2) : Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan kerusakan dan/atau gangguan keselamatan pihak lain, setiap orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 53 – PERMOHONAN PENYELENGGARAAN

Setiap permohonan ijin penyelenggaraan ditujukan kepada IMI Pusat untuk perlombaan-perlombaan yang berstatus perlombaan Internasional, Nasional maupun Regional dan kepada IMI Provinsi untuk perlombaan yang berstatus perlombaan Provinsi dan Klub dengan disertai keterangan-keterangan sebagai berikut:

- a. Tanggal, tempat, jenis, dan tingkatan/status perlombaan.
- b. Nama dan alamat pemohon.
- c. Daftar nama dan pengalaman orang-orang yang duduk dalam Panitia Penyelenggara (OC), Panitia Pelaksana (RC), usulan Pengawas Perombaan/Juri dan surat pernyataan kesediaan dan bertanggung-jawab bagi yang bersangkutan.
- d. Rancangan Peraturan Pelengkap Perlombaan.
- e. Alamat Sekretariat Perlombaan.
- f. Rencana persiapan pengamanan/keselamatan untuk penonton, peserta dan petugas.
- g. Gambar route/lintasan dan keterangan-keterangan detailnya.

Permohonan ijin penyelenggaraan harus diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perlombaan Tingkat Internasional, pemohon harus sudah memasukan rencana jadwal perlombaannya selambat-lambatnya pada tanggal 30 September pada tahun berjalan guna dimasukkan pada jadwal Kalender Nasional Olahraga IMI untuk tahun berikutnya. Perlombaan Tingkat Internasional mendapat prioritas dari semua jadwal perlombaan yang diajukan.
Sedangkan permohonan ijin penyelenggaraan dan semua persyaratannya harus sudah diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penyelenggaraan.
- b. Kejuaraan Nasional dan Kejuaraan Regional, pemohon harus sudah memasukan jadwal perlombaannya selambat-lambatnya pada tgl. 30 Oktober (Olahraga Mobil) dan tgl. 30 Agustus (Olahraga Sepeda Motor) tahun berjalan untuk dapat dimasukkan dalam Kalender Nasional Olahraga IMI tahun berikutnya, sedangkan permohonan ijin penyelenggaraan dan persyaratannya harus sudah diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal penyelenggaraan.
- c. Kejuaraan Provinsi dan Kejuaraan Klub tidak akan tercantum dalam Kalender Nasional Olahraga IMI tetapi tercantum dalam Kalender Olahraga Provinsi dan pada



prinsipnya perlombaan-perlombaan tersebut tidak boleh bertepatan dengan perlombaan-perlombaan tingkat Internasional maupun Kejuaraan Nasional dan Kejuaraan Regional yang sejenis. Permohonan ijin untuk perlombaan tersebut diajukan ke IMI Provinsi setempat untuk dimasukkan dalam Kalender Olahraga Provinsi IMI setempat.

Pasal 54 – KELAYAKAN LINTASAN/ROUTE/SIRKUIT

Setiap Lintasan/Route/Sirkuit yang akan dipergunakan untuk perlombaan harus dapat memenuhi standar Teknis dan Kelayakan/Klasifikasi yang ditetapkan oleh IMI.

Perlombaan hanya diperbolehkan diselenggarakan pada Lintasan/ Route / Sirkuit yang telah memenuhi kelayakan dengan klasifikasi yang ditetapkan oleh IMI

Pasal 55– ASURANSI DAN PKBP

55.1 Penyelenggara diharuskan menutup asuransi yang meliputi tanggung jawab terhadap kerugian dari peserta, anggota panitia dan pihak ketiga selama acara perlombaan berlangsung.

Jenis Asuransi dan nilai pertanggungan minimum sebagai berikut:

- **Meninggal dunia** Rp. 10.000.000,-
- **Cacat tetap maksimum** Rp. 10.000.000,-
- **Rumah Sakit & pengobatan maksimum** Rp. 5.000.000,-
(termasuk ambulance)

55.2 Program Keselamatan Bersama Pembalap (BKBP)

- Setiap Peserta Kejuaraan Nasional diwajibkan mengikuti PKBP yang diselenggarakan IMI Pusat yang besarnya dan penggunaannya diatur melalui PO IMI Pusat.
- Penyelenggara wajib mengumpulkan dana PKBP dan menyerahkan melalui Ketua Pengawas Perlombaan / Ketua Juri, untuk kemudian disetorkan pada Rekening IMI Pusat Khusus PKBP.
- ***Besar dana yang dikenakan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) orang peserta Kejurnas***

BAB V – PROTES & BANDING

Pasal 56 – PROTES

Hak protes hanya pada Peserta, Penanggung Jawab Entrant atau Manager, sekalipun demikian seorang Petugas Panitia Penyelenggara juga dapat mengajukan protes dalam kedudukannya yang resmi dan untuk itu mereka tidak dibebani uang jaminan.



Pasal 57 – PROSEDUR PROTES

- 57.1 Setiap protes harus disampaikan secara tertulis dan ditanda-tangani oleh orang yang secara langsung (Peserta, Penanggung Jawab Entrant atau Manager yang terdaftar) dengan hal yang menyebabkan timbulnya protes ***ditujukan kepada Ketua Pengawas Perlombaan/Juri. Surat Protes disampaikan ke Petugas Penghubung Peserta atau Sekretaris Perlombaan dan melalui Pimpinan Perlombaan disampaikan kepada Ketua Pengawas Perlombaan/Juri.*** Protes disertai biaya yang telah ditentukan, biaya ini akan dikembalikan apabila protesnya dikabulkan/diterima.
- 57.2 Biaya Protes tidak dikembalikan apabila Protes ditolak dan Biaya Protes tersebut diserahkan kepada IMI Pusat (Internasional; Kejurnas; Tingkat Nasional; Regional & Tingkat Regional) dan IMI Provinsi (Kejurprov; Tingkat Provinsi & Klub)
- 57.3 Protes tentang keabsahan/status peserta, harus sudah diajukan sebelum latihan resmi dimulai.
- 57.4 Protes tentang spesifikasi kendaraan, tindakan tidak sportif atau jalannya perlombaan, harus diajukan selambat-lambatnya 30 menit setelah nomor perlombaan (race) yang bersangkutan selesai.
- 57.5 Protes tentang hasil perlombaan sementara, harus diajukan selambat-lambatnya 30 menit setelah hasil perlombaan sementara tersebut diumumkan.
- 57.6 Setiap protes yang masuk yang memerlukan pembongkaran mesin/ kendaraan harus disertai pula dengan uang jaminan pembongkaran yang akan ditentukan oleh panitia, apabila protes ditolak maka uang bongkar akan diberikan kepada petugas tehnik yang membongkar kendaraan tersebut dan apabila protes diterima uang tersebut kembali kepada penggugat dan pemilik kendaraan diwajibkan untuk membayar ganti rugi pembongkaran.
- 57.7 Alasan protes harus jelas dan ditujukan kepada siapa serta yang mengajukan harus dapat membuktikan bahwa ia adalah pendaftar dan peserta yang sah.
- 57.8 Protes tidak diterima apabila diajukan bukan oleh yang berhak, atau jangka waktu memasukkan protes terlewat, atau tidak disertai uang jaminan yang ditentukan, atau protes kolektif, atau protes lebih dari satu masalah.
- 57.9 Dalam surat protes harus dicantumkan saat penerimaan surat protes oleh panitia dengan tertera jam dan menit penyerahan serta tanda tangan penerima surat protes.
- 57.10 Bagaimanapun juga suatu protes tidak bisa mengakibatkan pengulangan perlombaan.

Pasal 58 – PROSES PROTES

- 58.1 Hanya Pengawas Perlombaan/Juri yang dapat membahas dan mengambil keputusan atas protes yang masuk.



- 58.2 ***Bila Surat Protes telah, diterima harus sesegera mungkin diadakan rapat/sidang untuk mendengar keterangan dan alasan dari pihak yang melakukan protes ataupun pihak yang diprotes, termasuk memanggil para saksi yang bersangkutan, serta untuk membuat keputusan atas Protes tersebut.***
- 58.3 Protes sudah harus diputuskan selambat-lambatnya 24 jam setelah protes tersebut masuk.
- 58.4 Sementara protes belum diputuskan panitia tidak berhak untuk mengumumkan hasil perlombaan atau membagikan hadiah-hadiahnya apabila protes tersebut ada hubungannya dengan hasil sementara.
- 58.5 Setelah keputusan ditentukan maka Pengawas Perlombaan/Juri akan mengumumkan keputusannya melalui pengumuman panitia atau melalui pos kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan protes tersebut dengan biaya ditanggung oleh Panitia Penyelenggara.
- 58.6 ***Besar Uang Jaminan Protes pada Kejurnas Olahraga IMI Mobil: Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)***
Besar Uang Jaminan Protes pada Kejurnas Olahraga IMI Sepeda Motor: Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Pasal 59 – BANDING

- 59.1 Setiap Peserta dan Panitia Pelaksana mempunyai hak untuk Banding kepada IMI atas hukuman atau keputusan yang diputuskan oleh Pengawas Perlombaan/Juri, baik Keputusan Pengawas Perlombaan atas suatu Protes maupun bukan atas suatu Protes. Kecuali atas Hasil Akhir (yang diberi waktu Protes 30 menit) tanpa/tidak melakukan Protes atas Hasil Sementara pada waktu yang diberikan tidak dapat dilakukan Banding.
- 59.2 ***Pemohon Banding ditingkat Provinsi dapat mengajukan Banding ketingkat Nasional atas Keputusan Panel Banding IMI Provinsi, dengan batas waktu maksimum 5 X 24 jam setelah Keputusan Panel Banding IMI Provinsi, dengan Jaminan Banding yang besarnya sama dengan Jaminan Banding pada Banding Kejurnas***

Pasal 60 – PROSEDUR BANDING

- 60.1 Hak mengajukan banding kepada IMI akan berakhir setelah 48 jam setelah keputusan Pengawas Perlombaan/Juri diumumkan.
- 60.2 Pernyataan naik banding kepada IMI harus diajukan secara tertulis dengan alasan-alasan yang jelas disertai uang jaminan dan harus disetor tunai ke Kas IMI.
- 60.3 Apabila banding ditolak maka uang jaminan hilang, sedangkan bila banding diterima maka uang jaminan dikembalikan kepada pihak naik banding dan



beban/ongkos-ongkos banding dibebankan kepada pihak yang kalah banding sesuai dengan pengeluaran-pengeluaran yang terjadi selama selama proses banding tersebut yang jumlah dan batas waktu pembayarannya ditetapkan oleh IMI.

- 60.4 Banding untuk Kejuaraan Nasional, Perlombaan Tingkat Nasional, Kejuaraan Regional dan Perlombaan Tingkat Regional diajukan ke IMI Pusat, sedangkan Banding untuk Kejuaraan Provinsi, Perlombaan Tingkat Provinsi dan Kejuaraan Klub diajukan kepada IMI Provinsi penyelenggara.
- 60.5 ***Besar uang Jaminan Banding pada Kejurnas: Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)***

Pasal 61 – WEWENANG BANDING

- 61.1 IMI melalui Panel Banding yang dibentuk dan ditunjuk oleh IMI Pusat adalah badan tertinggi yang berhak memberikan keputusan akhir dari suatu banding yang diterimanya dan juga berhak untuk membatalkan keputusan-keputusan yang tidak disetujuinya, memberatkan atau mengurangi hukuman-hukuman yang telah diputuskan ataupun juga merehabilitasi pihak-pihak yang dirugikan.
- 61.2 ***Panel Banding dapat memberikan memberikan rekomendasi kepada Panel Disiplin atas pelanggaran disiplin ataupun pelanggaran prosedur yang ditemukan pada waktu memproses suatu Banding untuk ditindak lanjuti sanksinya.***
- 61.3 IMI melalui Panel Banding selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sudah harus memutuskan suatu perkara banding sejak diterimanya surat banding tersebut oleh Sekretariat IMI.
- 61.4 Panel Banding mempunyai kewenangan untuk menentukan kehadiran seseorang atau beberapa orang yang ahli dan netral agar dapat diperoleh penjelasan-penjelasan, termasuk menghadirkan pihak-pihak yang bersangkutan untuk didengar keterangannya.
- 61.5 Keputusan Panel Banding adalah mengikat dan final
- 61.6 IMI harus mengumumkan hasil-hasil keputusan Banding keseluruhan IMI Provinsi atau Klub sesuai dengan tingkat Bandingnya.

Pasal 62 – BANDING INTERNASIONAL

Hanya perlombaan yang berstatus Internasional yang diadakan di Indonesia, peserta dapat mengajukan banding ketingkat Internasional baik FIA (CIK) maupun FIM, dimana cara dan prosedurnya sudah ditentukan dalam peraturan Internasional yang berlaku.

Pasal 63 – PANEL DISIPLIN IMI

- 63.1 ***Panel Disiplin Ikatan Motor Indonesia badan yang ditunjuk IMI untuk memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin,***



pelanggaran prosedur, pelanggaran sportivitas dan pelanggaran lainnya didalam suatu perlombaan, selain tugasnya memutuskan sengketa dan pelanggaran dibidang Organisasi IMI

63.2 *Pelanggaran yang diluar teknis perlombaan dapat dilaporkan kepada IMI sesuai tingkat perlombaannya, pada Kejurnas kepada IMI Pusat dan untuk diteruskan ke Panel Disiplin IMI.*

Laporan pelanggaran disertai bukti dan saksi dapat disampaikan oleh Utusan IMI, Pengawas Perlombaan/Juri, Penyelenggara Perlombaan, Pelaksana Perlombaan, Peserta, Panel Banding dan IMI Provinsi disampaikan ke IMI Pusat yang akan mempertimbangkan sebelum diteruskan ke Panel Disiplin.

65.4 *Panel Disiplin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sudah harus memutuskan suatu Laporan Pelanggaran Disiplin sejak diterimanya Laporan tersebut oleh Sekretariat IMI.*

BAB VI – HAL-HAL LAIN

Pasal 64 – SERI DAN PUTARAN

Suatu Kejuaran Nasional atau Kejuaraan Regional yang terdiri dari beberapa kali Perlombaan disebut SERI dan masing-masing Perlombaan disebut PUTARAN 1, PUTARAN 2 dan seterusnya

Pasal 65 – BENDERA

Pada Penyelenggaraan Kejurnas, Panitia diwajibkan memasang Bendera Merah Putih dan Bendera IMI serta dapat ditambah Bendera Pengprov IMI dilokasi Perlombaan

Pasal 66 – HYMNE IMI

Bila dilaksanakan Upacara Pembukaan, dimulai dengan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Hymne IMI/Mars IMI

Pasal 67 – LOGO IMI DAN LOGO KEJURNAS

Logo IMI Pusat, Logo IMI Provinsi serta Logo Kejurnas wajibdicantumkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Buku Peraturan Pelengkap Perlombaan
- b. Pada buku-buku dan cetakan lainnya hanya dicantumkan logo Kejurnas
- c. Stiker Nomor Start dan Stiker Event hanya dicantumkan logo Kejurnas
- d. ***Penyantunan sesuai Panduan Logo IMI***



Pasal 68 – BENDERA START DAN BENDERA FINISH

Pada pelaksanaan Kejurnas dan Kejuaran atau Perlombaan lainnya bila Start dan Finish dilakukan dengan mempergunakan Bendera, ditentukan sebagai berikut:

- a. START: dengan Bendera IMI, Bendera Club ataupun Bendera Sponsor, yang bukan berdasar kotak-kotak
- b. FINISH: dengan bendera Kotak-Kotak (Chequers Flag) Hitam Putih

Pasal 69– KETENTUAN ID PENGURUS IMI PUSAT DAN ID PENGURUS IMI PROVINSI

ID Pengurus IMI Pusat dan ID Pengurus IMI Provinsi berlaku untuk memasuki area Perlombaan Kejurnas pada Area-area Khusus untuk Tamu/Undangan, tetapi tidak berlaku untuk Area yang berkaitan dengan Teknis Perlombaan kecuali bila ada tugas Khusus

Pasal 70 – PEMBAGIAN REGION

IMI membagi wilayah Indonesia menjadi 6 (enam) Region, sebagai berikut:

Region 1

Provinsi Aceh - Provinsi Sumatera Utara - Provinsi Kepulauan Riau - Provinsi Riau - Provinsi Sumatera Barat - Provinsi Bengkulu - Provinsi Jambi - Provinsi Sumatera Selatan - Provinsi Bangka Belitung – Provinsi Lampung

Region 2

Provinsi Banten - Provinsi DKI Jaya - Provinsi Jawa Barat - Provinsi Jawa Tengah – Provinsi DI Yogyakarta - Provinsi Jawa Timur

Region 3

Provinsi Bali - Provinsi Nusa Tenggara Barat - Provinsi Nusa Tenggara Timur

Region 4

Provinsi Kalimantan Barat - Provinsi Kalimantan Tengah - Provinsi Kalimantan Selatan - Provinsi Kalimantan Timur - Provinsi Kalimantan Utara

Region 5

Provinsi Sulawesi Utara - Provinsi Gorontalo - Provinsi Sulawesi Barat - Provinsi Sulawesi Tenggara - Provinsi Sulawesi Selatan

Region 6

Provinsi Maluku Utara - Provinsi Maluku - Provinsi Papua - Provinsi Papua Barat

Pasal 71– ISTILAH

1. Judul Buku Peraturan
PO : Peraturan Olahraga IMI
2. Peraturan Olahraga IMI, terdiri dari:
 1. PNOKB : Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor



2. PTKOKB : Peraturan Teknik Keselamatan Olahraga Kendaraan Bermotor
3. PPOKB : Peraturan Perlombaan Olahraga Kendaraan Bermotor
- 3A.PPKOKB : Peraturan Perlombaan Kejurnas Olahraga Kendaraan Bermotor
3. Peraturan yang diterbitkan Penyelenggara Perlombaan:
PPP : Peraturan Pelengkap Perlombaan
4. Jadwal Kejurnas:
Kalender Nasional Olahraga 201x IMI
Kalender Nasional Olahraga Sepeda Motor 201x IMI
Kalender Nasional Olahraga Mobil 201x IMI
5. Cabang Olahraga IMI adalah: Sepeda Motor dan Mobil
6. Jenis Olahraga IMI adalah:
Sepeda Motor (5) : Balap Motor (Region), Drag Bike (Region), Grass Track (Region), Motocross, Supermoto
Mobil (10) : Balap Mobil, Drag Race, Rally (Rally & Sprint Rally) Off Road (Speed & Adventure Team & Individual Offroad), Slalom, Time Rally, Drifting

BAB VII– PENUTUP

Pasal 72 – PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor IMI ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan yang ditetapkan oleh IMI.